



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2013 - 2033**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2013 - 2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktifitasnya membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan ruang sehingga harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan berlandaskan Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tiga tahun sejak diundangkannya harus menyusun peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali dan menjadi matra ruang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2033.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 5393);
11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali

Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2013 - 2033.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buleleng
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, propinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
20. Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
21. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

- dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
  24. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  28. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan.
  29. Kawasan strategis Nasional adalah kawasan strategis Pemerintah.
  30. Kawasan strategis Provinsi adalah kawasan strategis Provinsi Bali.
  31. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan strategis Kabupaten Buleleng.
  32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  33. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
  36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
39. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
40. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
41. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
42. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
43. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
44. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
45. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
46. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
47. Ruang Terbuka Hijau dan ruang terbuka hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
48. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
49. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili

ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

50. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
51. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
52. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
53. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
54. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
55. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten.
56. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
58. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang

digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

59. Sistem Agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian.
60. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) dikawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
61. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upaya-upaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
62. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
63. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka prosentase luas kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.
64. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
65. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
66. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
67. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

68. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
69. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
70. *Sad Kertih* adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih* dan *jagat kertih*.
71. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala, madya mandala* dan *nista mandala*.
72. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
73. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
74. *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desa pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *banjar pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
75. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
76. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
77. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## Bagian Kedua

### Azas

#### Pasal 2

RTRWK didasarkan azas :

- a. *tri hita karana*;
- b. *sad kertih*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

## Bagian Ketiga

### Wilayah

#### Pasal 3

- (1) RTRWK meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) luas ruang daratan wilayah kabupaten adalah 136.588 Ha (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan hektar) atau 24,25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari luas wilayah Provinsi Bali;
- (3) wilayah administrasi kabupaten terdiri atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi :
  - a. Kecamatan Gerokgak;
  - b. Kecamatan Seririt;
  - c. Kecamatan Busungbiu;
  - d. Kecamatan Banjar;
  - e. Kecamatan Sukasada;
  - f. Kecamatan Buleleng;
  - g. Kecamatan Sawan;
  - h. Kecamatan Kubutambahan; dan
  - i. Kecamatan Tejakula;
- (4) ruang laut adalah wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berdekatan;
- (5) ruang wilayah kabupaten terdiri dari total palemahan seluruh desa pakraman di kabupaten;
- (6) lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB II  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang  
Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Bagian kedua  
Kebijakan Penataan Ruang  
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara;
- b. pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan;
- c. pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata;
- d. pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri;
- e. pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata;
- g. peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
- h. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- i. pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan; dan
- j. pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Bagian ketiga  
Strategi Penataan Ruang  
Pasal 6

(1) Strategi pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. memantapkan fungsi Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Singaraja dan sekitarnya sebagai kawasan unggulan sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan aneka industri;
- c. meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai salah satu pusat pendidikan nasional;

- d. meningkatkan aksesibilitas kabupaten; dan
  - e. membangun bandar udara baru.
- (2) Strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. meningkatkan keterpaduan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan propinsi dan sistem perkotaan nasional;
  - b. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
  - c. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi PKW, PKL, PPK dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
  - d. meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan
  - e. meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan dan pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- a. memantapkan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan;
  - b. meningkatkan sistem agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan yang berorientasi pasar;
  - c. mengembangkan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan berbasis komoditas unggulan yang berdaya saing;
  - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran;
  - e. meningkatkan penguatan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan;
  - f. meningkatkan keterkaitan hasil produksi pertanian dengan sektor industri, perdagangan dan pariwisata; dan
  - g. mengintegrasikan kegiatan pertanian sebagai kawasan agrowisata berbasis ekowisata.
- (4) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan Kawasan Industri Celukan Bawang; dan
  - b. mengembangkan sentra-sentra industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

- (5) Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada huruf e, terdiri atas :
- a. mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali;
  - b. mengembangkan kawasan efektif pariwisata di Kawasan Pariwisata Batuampar, Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/ Lovina, Kawasan Pariwisata Air Sanih yang berwawasan budaya dan lingkungan;
  - c. mengembangkan KDTWK Pancasari dan Daya Tarik Wisata (DTW) yang berwawasan lingkungan dan budaya; dan
  - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana wilayah yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, terdiri atas :
- a. meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
  - b. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan, antar desa dan membuka keterisolasian;
  - c. meningkatkan kualitas jaringan jalan Pantai Utara Bali dan mendorong percepatan pembangunan jalan Soka – Seririt dan Mengwitani - Singaraja;
  - d. memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang;
  - e. memantapkan tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
  - f. memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;
  - g. meningkatkan pelestarian dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
  - h. memantapkan pelayanan sistem jaringan energi dan telekomunikasi; dan
  - i. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana lingkungan permukiman.
- (7) Strategi mensinergikan dan meningkatkan keterpaduan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, terdiri atas :
- a. mengembangkan investasi diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kecamatan;
  - b. mengembangkan kawasan hutan produksi diarahkan pada upaya mendukung optimalisasi kawasan lindung;
  - c. mengamankan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi melalui pengembangan tanaman kehutanan;
  - d. menghijaukan kembali lahan kritis pada kawasan budidaya dan kawasan lindung;
  - e. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, kerajinan, industri kecil, dan

- pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan sarana dan prasarana;
- f. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
  - g. mengembangkan kawasan permukiman melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas; dan
  - h. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju kabupaten organik.
- (8) Strategi pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, terdiri atas :
- a. memantapkan kualitas kawasan lindung;
  - b. menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS yang berada di wilayah kabupaten;
  - c. melestarikan ekosistem kawasan hutan dan danau sebagai pengendali sistem hidrologis dan pemasok tata air wilayah;
  - d. mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep *agroforestry* pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
  - e. mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung;
  - f. mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;
  - g. mengembangkan konsep mitigasi bencana dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya; dan
  - h. meningkatkan kemampuan untuk mengadaptasi perubahan iklim.
- (9) Strategi pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan;
  - b. mengembangkan peraturan zonasi kawasan pesisir dan laut kabupaten;
  - c. mengembangkan kawasan minapolitan;
  - d. mengembangkan kawasan konservasi perairan; dan
  - e. mengembangkan sarana prasarana kawasan pesisir.
- (10) Strategi pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi

- pertahanan dan keamanan; dan
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga;

BAB III  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi:
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. PKW;
  - b. PKL;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Kawasan Perkotaan Singaraja.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Kawasan Perkotaan Seririt.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Kawasan Perkotaan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak;
  - b. Kawasan Perkotaan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak;
  - c. Kawasan Perkotaan Busungbiu di Kecamatan Busungbiu;
  - d. Kawasan Perkotaan Banjar di Kecamatan Banjar;
  - e. Kawasan Perkotaan Kalibukbuk di Kecamatan Buleleng;
  - f. Kawasan Perkotaan Pancasari di Kecamatan Sukasada;
  - g. Kawasan Perkotaan Sawan di Kecamatan Sawan;
  - h. Kawasan Perkotaan Kubutambahan di Kecamatan Kubutambahan; dan
  - i. Kawasan Perkotaan Tejakula di Kecamatan Tejakula.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

terdiri atas :

- a. PPL Pejarakan di Kecamatan Gerokgak;
- b. PPL Banjarasem di Kecamatan Seririt;
- c. PPL Sepang di Kecamatan Busungbiu;
- d. PPL Kaliasem di Kecamatan Banjar;
- e. PPL Banyuatis dan Tigawasa di Kecamatan Banjar;
- f. PPL Anturan di Kecamatan Buleleng;
- g. PPL Bungkulan di Kecamatan Sawan;
- h. PPL Bukti dan PPL Tamblang di Kecamatan Kubutambahan;
- i. PPL Sambirenteng dan PPL Sembiran di Kecamatan Tejakula.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana Utama  
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, mencakup :
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi Darat  
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas;
  - c. jaringan layanan lalu lintas; dan
  - d. jaringan perkeretaapian
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. jaringan jalan nasional;
  - b. jaringan jalan provinsi; dan
  - c. jaringan jalan kabupaten.
- (3) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. jaringan jalan bebas hambatan yang merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang melintasi wilayah kabupaten meliputi: jalan bebas hambatan antar kota Mengwitani – Singaraja, dan Soka - Seririt;
  - b. jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1) yang ada di kabupaten, meliputi :
    1. ruas jalan mengwitani – Singaraja;
    2. ruas jalan Jelantik Gingsir – Veteran (Singaraja);
    3. ruas jalan Seririt – Cekik;

4. ruas jalan A. Yani – Jalan S Parman (Seririt);
  5. ruas jalan Singaraja – Seririt;
  6. ruas jalan Gajah Mada – Dr Sutomo – A. Yani (Singaraja);
  7. ruas jalan Kubutambahan-Singaraja;
  8. ruas jalan Ngurah Rai-Pramuka-Diponegoro-Airlangga-Surapati-WR Supratman (Singaraja);
  9. ruas jalan Amlapura-Kubutambahan; dan
  10. rencana pengembangan ruas jalan Soka-Seririt.
- (4) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2) meliputi :
    1. ruas jalan Gempol – Banyuning – Penarukan (Perkotaan Singaraja);
    2. ruas jalan Penelokan – Kubutambahan;
    3. ruas jalan Pupuan – Seririt;
    4. ruas jalan Pupuan – Pekutatan; dan
    5. rencana pengembangan ruas jalan Sp. Tamblingan – Pujungan.
  - b. jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3), meliputi :
    1. ruas jalan Dausa – Madenan – Bondalem;
    2. ruas jalan Wanagiri – Munduk – Mayong; dan
    3. ruas jalan Surabrata – Blatungan – Kemuning.
  - c. jaringan jalan strategis provinsi, meliputi ruas jalan menuju Pura *Dang Kahyangan*.
- (5) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. jaringan jalan kolektor primer 4 (K-4) yang ada meliputi ruas jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan;
  - b. jaringan jalan lokal primer yang ada meliputi ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa, ruas jalan antar desa; dan
  - c. jaringan jalan sekunder terdapat di Kawasan Perkotaan di luar jaringan jalan fungsi primer yang menerus dengan fungsi jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder maupun jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang telah ada.
- (6) Pengembangan jaringan jalan baru, meliputi :
- a. ruas jalan baru lingkaran luar Kawasan Perkotaan Singaraja;
  - b. ruas jalan Seririt – Sangket;
  - c. ruas jalan Sangket – Sawan;
  - d. pengembangan jalan baru, penghubung rencana pengembangan Bandar Udara baru dengan sistem jaringan jalan nasional setelah melalui kajian teknis;
  - e. pengembangan ruas jalan baru di kawasan perkotaan; dan
  - f. pengembangan ruas jalan baru di kawasan perdesaan setelah melalui kajian teknis.
- (7) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. terminal penumpang Tipe A yang ada di kabupaten meliputi Terminal Banyuasri di Kawasan Perkotaan Singaraja yang selanjutnya akan di relokasi dengan membangun baru yang penetapan lokasinya dilakukan setelah melalui kajian;
  - b. terminal penumpang Tipe B, meliputi Terminal Pancasari, Terminal Seririt, Terminal Sangket, dan Terminal Penarukan;
  - c. rencana pembangunan terminal Tipe C, setelah melalui kajian teknis;
  - d. terminal barang yang ada meliputi Terminal Barang Bakti Seraga di Singaraja dan rencana pembangunan terminal barang di sekitar Kecamatan Buleleng setelah melalui kajian;
  - e. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilengkapi dengan unit PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) dan jembatan timbang yang terdapat di Kecamatan Seririt; dan
  - f. terminal khusus pariwisata dalam bentuk sentral parkir di pusat-pusat kegiatan wisata yang telah berkembang.
- (8) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi trayek angkutan penumpang dan lintasan angkutan barang, terdiri atas:
- a. trayek angkutan kota antar provinsi (AKAP), terdiri atas trayek Singaraja – Malang dan Singaraja – Surabaya;
  - b. trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP), terdiri atas trayek Singaraja – Denpasar (lewat Bedugul) , Singaraja – Denpasar (lewat Pupuan), Singaraja – Bangli, Singaraja - Amlapura, Singaraja - Semarapura, Singaraja - Negara, Singaraja - Seririt;
  - c. trayek angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Singaraja;
  - d. trayek angkutan perdesaan antar Kawasan Perkotaan Singaraja dan Kawasan Perkotaan Seririt dengan desa-desa di sekitarnya; dan
  - e. lintasan angkutan barang diarahkan melalui jalan-jalan nasional dan jalan provinsi.
- (9) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian Provinsi Bali setelah melalui kajian, meliputi :
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

- atas :
- a. jaringan pelabuhan laut utama, meliputi Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak yang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang dan pariwisata;
  - b. jaringan pelabuhan laut pengumpul, meliputi:
    - 1. Pelabuhan Sangsit untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang dan perikanan;
    - 2. Pelabuhan Pegametan untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang; dan
    - 3. Rencana pembangunan Pelabuhan laut Penuktukan untuk pelayanan angkutan barang dan penumpang, setelah melalui kajian teknis.
  - c. jaringan pelabuhan laut pengumpan, meliputi Pelabuhan Labuhan Lalang, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang.
  - d. jaringan pelabuhan laut khusus, meliputi pelabuhan pelayanan kegiatan operasi pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan energi lainnya.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. alur pelayaran nasional, terdiri atas :
    - 1. alur pelayaran dari Pelabuhan Celukan Bawang melalui laut Bali menuju pelabuhan-pelabuhan diluar Provinsi Bali;
    - 2. alur pelayaran dari Pelabuhan Sangsit melalui Laut Bali menuju pelabuhan-pelabuhan diluar Provinsi Bali;
    - 3. alur pelayaran dari Pelabuhan Pegametan melalui Laut Bali; dan
    - 4. alur pelayaran khusus kapal untuk kepentingan PLTGU Pemaron, PLTU Celukan Bawang dan jaringan energi lainnya;
  - b. alur pelayaran lokal, meliputi alur pelayaran untuk melayani kegiatan wisata tirta dan peribadatan.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Transportasi Udara

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. rencana peningkatan status bandar udara Letkol Wisnu menjadi Bandar Udara umum; dan
  - b. rencana pembangunan bandar udara umum.
- (3) Rencana peningkatan status bandar udara Letkol Wisnu menjadi Bandar Udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bandar Udara Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak yang berfungsi sebagai bandar udara umum, untuk pelayanan

pesawat udara penerbangan dalam negeri, kegiatan pendidikan penerbang, olah raga dirgantara, kegiatan pertahanan dan keamanan.

- (4) Rencana pembangunan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan di Kecamatan Gerokgak atau di Kecamatan Kubutambahan dan sekitar yang penentuan lokasinya setelah melalui kajian teknis dan pembangunannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
  - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
  - d. ruang udara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat  
Sisitem Jaringan Prasarana lainnya  
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Sistem jaringan energi;
  - b. Sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. Sistem jaringan sumberdaya air; dan
  - d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Energi  
Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. pembangkit listrik tenaga gas/uap yang sudah ada adalah PLTGU Pamaron dengan kapasitas 80 MW;
  - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik baru terdiri atas: PLTU Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak dengan kapasitas rencana kurang lebih 800 MW dan di lokasi lainnya setelah melalui kajian teknis; dan
  - c. pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya

- dan PLT lainnya.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
    1. optimalisasi gardu induk yang ada di wilayah kabupaten meliputi Gardu Induk Pemaron di Kecamatan Buleleng dan rencana pengembangan gardu induk lainnya yang terintegrasi dengan Gardu Induk di luar wilayah kabupaten;
    2. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang melintasi Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu setelah melalui kajian;
    3. jaringan saluran udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu melintasi Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Sukasada; dan
    4. jaringan distribusi tenaga listrik melalui saluran udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah Kabupaten
    5. jaringan distribusi bawah tanah dan/atau udara pada kawasan permukiman dan aktivitas penduduknya.
  - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas:
    1. sistem jaringan pipa minyak dari pelabuhan ke depo minyak terdekat yang melayani wilayah kabupaten;
    2. sistem jaringan LNG (*liquid natural gas*) dari depo gas terdekat yang melayani wilayah kabupaten;
    3. rencana pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali setelah melalui kajian; dan
    4. rencana pengembangan jaringan perpipaan gas kabupaten, setelah melalui kajian.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan kabel;
  - b. sistem jaringan nirkabel; dan
  - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Stasiun Telepon Otomat (STO) yang sudah ada meliputi STO Singaraja, STO Lovina dan STO Seririt;
  - b. pengembangan STO baru sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan;
  - c. pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan estetika lingkungan; dan

- d. pengembangan jaringan baru secara berkesinambungan untuk kawasan yang belum terlayani jaringan telekomunikasi.
- (3) Pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. menara telekomunikasi terpadu secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - b. pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal untuk seluruh operator baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) dengan kehandalan cakupan yang menjangkau seluruh wilayah.
- (4) Pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengembangan jaringan melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melengkapi sistem telekomunikasi jaringan bergerak dan pengembangan jaringan *backbone* serta jaringan distribusi untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau secara langsung.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, terdiri atas :
- a. wilayah sungai (WS);
  - b. cekungan air tanah (CAT);
  - c. jaringan irigasi;
  - d. jaringan air baku untuk air minum;
  - e. sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor; dan
  - f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pengelolaan WS Bali-Penida sebagai WS Strategis Nasional, terdiri atas 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, bendungan atau waduk meliputi:
- a. DAS lintas wilayah kabupaten/kota, meliputi: DAS Tukad Medewi, DAS Tukad Yeh Leh, DAS Tukad

- Daya, DAS Tukad Saba, DAS Tukad Yeh Sumbul, DAS Tukad Yeh Satang, DAS Tukad Ho, DAS Tukad Pulukan, DAS Tukad Yeh Lebah, DAS Tukad Panyangan Pengeragoan, DAS Tukad Ulaman, DAS Tukad Mawa, DAS Tukad Ijo Gading, DAS Tukad Suhu; dan
- b. DAS dalam wilayah, terdiri atas DAS dengan aliran air secara terus menerus dan DAS dengan aliran air tidak terus menerus.
  - c. danau yang terdapat di wilayah kabupaten meliputi:
    1. Danau Buyan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada dengan luas permukaan kurang lebih 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hektar; dan
    2. Danau Tamblingan di Desa Munduk, Kecamatan Banjar dengan luas permukaan kurang lebih 115 (seratus lima belas) hektar.
  - d. bendungan atau waduk yang terdapat di wilayah kabupaten, meliputi:
    1. Bendungan Gerokgak, di Kecamatan Gerokgak;
    2. Pembangunan Waduk Titab berlokasi di Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Seririt dengan luas permukaan kurang lebih 138 Ha (seratus tiga puluh) hektar; dan
    3. Rencana pengembangan Waduk Surga, Waduk Tamblang, serta waduk lainnya setelah melalui kajian;
- (3) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di wilayah kabupaten, meliputi:
- a. Bagian dari CAT lintas wilayah kabupaten/kota meliputi CAT Batur pada wilayah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem dan CAT Gilimanuk; dan
  - b. CAT Dalam wilayah Kabupaten meliputi CAT Singaraja.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilayani 153 (seratus lima puluh tiga) Daerah Irigasi (DI) dengan luas baku kurang lebih 17.064 (tujuh belas ribu enam puluh empat) hektar, meliputi:
- a. DI kewenangan pemerintah Provinsi Bali meliputi 2 (dua) DI utuh kabupaten dengan luas baku kurang lebih 3.092 (tiga ribu sembilan puluh dua) hektar terdiri atas:
    1. DI Saba dengan luas baku kurang lebih 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) hektar; dan
    2. DI Tiyingtali dengan luas baku kurang lebih 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar.
  - b. DI kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 151 (seratus lima puluh satu) DI dengan luas baku kurang lebih 13.972 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar, tersebar di seluruh wilayah.
- (5) Penanganan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pendayagunaan bendungan atau waduk yang telah

dibangun atau yang akan dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi meliputi:

1. Bendungan Gerokgak di Kecamatan Gerokgak;
  2. Rencana pengembangan Waduk Titab, Waduk Surga, Waduk Tamblang, serta pada waduk-waduk baru lainnya pada kawasan-kawasan rawan air setelah melalui kajian; dan
  3. Sebaran bendung kecil lainnya tersebar di seluruh kecamatan.
- b. pendayagunaan sumur bor yang telah dibangun untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi;
- c. pemeliharaan jaringan irigasi yang ada pada masing-masing Daerah Irigasi (DI) dan bangunan pendukung irigasi serta penyediaan sumber-sumber air untuk irigasi; dan
- d. pengembangan sistem irigasi tetes pada beberapa kawasan yang mengalami kesulitan air baku.
- (6) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jaringan prasarana air baku yang bersumber dari air permukaan meliputi danau, waduk, air tanah dan mata air yang telah ada;
  - b. pengembangan prasarana air baku Air Sanih di kecamatan Kubutambahan, pengembangan prasarana air baku Waduk Titab di Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu dan pembangunan prasarana air baku di kecamatan-kecamatan; dan
  - c. pemanfaatan sumur-sumur bor yang telah ada.
- (7) Jaringan air baku untuk air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
- a. Jaringan perpipaan baik yang difasilitasi oleh perusahaan daerah kabupaten maupun masyarakat dan dunia usaha baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
  - b. Jaringan non perpipaan, meliputi:
    1. bak-bak penampungan air pada kawasan rawan air;
    2. pelayanan mobil tangki air; dan
    3. pemanfaatan sumur-sumur bor yang telah ada.
- (8) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem pengendali banjir, meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi alur sungai, pengendalian terhadap luapan air sungai didukung oleh upaya-upaya non struktural seperti sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan banjir;
  - b. sistem penanganan erosi dan longsor, meliputi:
    1. sistem vegetatif melalui penanaman pohon

- berkanopi lebat dan berakar dalam, penanaman semak; dan
2. sistem mekanik melalui pembuatan saluran drainase berupa saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, bangunan penahan material longsor berupa bronjong, bangunan penguat tebing, trap-trap terasering, dam pengendali susunan batuan lepas dan dam pengendali sistem bangunan permanen.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pengurangan laju transport sedimen pantai dengan pembuatan *groin* atau *krib*, pembuatan bangunan pemecah gelombang atau karang buatan, pembuatan tembok laut dan penambahan suplai pasir ke pantai; dan
  - b. pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengamanan pantai yang ada.

#### Paragraf 4

#### Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air limbah;
  - c. sistem jaringan air minum;
  - d. sistem jaringan drainase; dan
  - e. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengurangan sampah melalui pembatasan timbunan sampah (*reduce*) dari sumbernya, daur ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
  - b. penanganan sampah, meliputi:
    1. pengembangan sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan;
    2. pengembangan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara (TPS);
    3. pengembangan sarana dan prasarana tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
    4. sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir (TPA);
    5. pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik;
    6. pengembangan dan mengoptimalkan Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang sudah ada, meliputi TPA Bengkala di Kecamatan Kubutambahan dengan sistem *sanitary landfill*;
    7. mengoptimalkan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang sudah ada; dan
    8. pembangunan TPST di TPA Pangkung Paruk I, Pangkung Paruk II, serta di kawasan perkotaan

dan perdesaan.

- c. pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan yang profesional.
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. saluran air limbah;
  - b. pengolahan air limbah; dan
  - c. pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat.
- (4) Saluran air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyaluran air limbah di kawasan perkotaan dikembangkan dengan sistem terpisah antara saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
  - b. dalam hal belum tersedia sistem saluran terpisah maka penyaluran air limbah yang bergabung dengan saluran air hujan harus melalui pengolahan sebelum dibuang ke badan lingkungan; dan
  - c. menggunakan sistem saluran air limbah ke badan air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke badan lingkungan.
- (5) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengolahan air limbah dengan sistem setempat (*on site*) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik;
  - b. sistem saluran air limbah terpusat (*off site*) dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
  - c. sistem pembuangan terpusat (*off site*) skala kecil (komunal) pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat diarahkan menggunakan Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas) atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan.
- (6) Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) yang sudah ada, meliputi IPLT di Kecamatan Kubutambahan;
  - b. pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat permukiman; dan
  - c. rencana pengembangan jaringan air limbah perpipaan, terdiri atas:
    - 1. IPAL Kawasan Perkotaan Singaraja;
    - 2. IPAL Kawasan Perkotaan Seririt;
    - 3. IPAL Kawasan Efektif Industri Celukan Bawang;
    - 4. IPAL Kawasan Efektif Pariwisata di Kawasan Pariwisata Batuampar, Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/Lovina, dan Kawasan Pariwisata

- Air Sanih; dan
5. IPAL Kawasan Efektif Pariwisata di KDTWK Pancasari.
- (7) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan distribusi sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan SPAM kawasan perkotaan, meliputi :
    1. SPAM Kawasan Perkotaan Singaraja;
    2. SPAM Kawasan Perkotaan Seririt;
    3. SPAM Kawasan Perkotaan lainnya yang berfungsi PPK;
    4. SPAM Kawasan Efektif Pariwisata Batuampar, Kalibukbuk, dan Air Sanih; dan
    5. SPAM Kawasan Industri Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak.
  - b. jaringan perpipaan dan non perpipaan SPAM kawasan perdesaan, meliputi :
    1. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Gerokgak;
    2. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Seririt;
    3. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Busungbiu;
    4. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Banjar;
    5. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Sukasada;
    6. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Buleleng;
    7. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Sawan;
    8. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Kubutambahan; dan
    9. SPAM kawasan perdesaan Kecamatan Tejakula.
- (8) Sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;
  - b. pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan;
  - c. peningkatan kapasitas alur sungai dan jaringan drainase;
  - d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada,

- pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;
- e. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah; dan
  - f. pengembangan drainase di setiap kecamatan yang diawali dengan kajian rencana induk drainase masing-masing kecamatan.
- (9) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur-jalur jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana digunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang, tsunami, banjir menuju ke tempat yang lebih aman, yang dipergunakan sebagai ruang evakuasi bencana; dan
  - b. jalur-jalur jalan evakuasi bencana meliputi:
    1. jalur-jalur jalan menuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan;
    2. jalur jalan menuju pelataran terminal;
    3. jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan; dan
    4. jalur-jalur jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

#### BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi :
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

##### Bagian Kedua

##### Kawasan Lindung

##### Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada ayat (1) huruf a seluas 46.994,33 Ha (empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga hektar) atau 34,41% (tiga puluh empat koma empat puluh satu persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

#### Paragraf 1

#### Kawasan Hutan Lindung

#### Pasal 20

Kawasan hutan lindung yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a seluas 31.936,32 ha atau 23,38% dari luas kabupaten, terdiri atas :

- a. Hutan Lindung Puncak Landep di Kecamatan Sukasada dengan luas kurang lebih 590,0 Ha;
- b. Hutan Lindung Gunung Mungsu di Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar dengan luas kurang lebih 1.134,00 Ha;
- c. Hutan Lindung Gunung Silangjana di Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Kubutambahan dengan luas kurang lebih 415,00 Ha;
- d. Hutan Lindung Gunung Batukaru di Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Kubutambahan dengan luas kurang lebih 3.964,21 Ha;
- e. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah di Kecamatan Busungbiu dengan luas kurang lebih 98 Ha;
- f. Hutan Lindung Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dengan luas kurang lebih 24.290,71 Ha; dan
- g. Hutan Lindung Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula dengan luas kurang lebih 1.444,40 Ha.

#### Paragraf 2

#### Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

#### Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai penyedia sumber air.
- (3) Sebaran kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kawasan hutan dan kawasan hulu DAS di kabupaten.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, meliputi :

- a. kawasan suci;
- b. kawasan tempat suci;
- c. kawasan sempadan pantai;
- d. kawasan sempadan sungai;
- e. kawasan sempadan jurang;
- f. kawasan sempadan danau atau waduk; dan
- g. kawasan sekitar mata air.

#### Pasal 23

- (1) Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf a, mencakup:
  - a. kawasan suci gunung;
  - b. kawasan suci danau;
  - c. kawasan suci campuhan;
  - d. kawasan suci pantai;
  - e. kawasan suci laut;
  - f. kawasan suci mata air; dan
  - g. kawasan *Catus Patha*.
- (2) Sebaran lokasi kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung, terdiri dari atas lereng dan puncak Gunung Batukaru, Mungsu, Puncak Landep, Silangjana.
- (3) Sebaran lokasi kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Danau Buyan dan Danau Tamblingan.
- (4) Sebaran lokasi kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai atau lebih yang ada di wilayah kabupaten.
- (5) Sebaran lokasi kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai kabupaten meliputi:
  - a. pantai di wilayah Kecamatan Gerokgak.
  - b. pantai di wilayah Kecamatan Seririt; dan
  - c. pantai di wilayah Kecamatan Banjar;
  - d. pantai di wilayah Kecamatan Buleleng;
  - e. pantai di wilayah Kecamatan Sawan;
  - f. pantai di wilayah Kecamatan Kubutambahan; dan
  - g. pantai di wilayah Kecamatan Tejakula;
- (6) Sebaran lokasi kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.
- (7) Sebaran lokasi kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.

- (8) Kawasan suci *cathus patha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebarannya mencakup :
- a. *cathus patha agung* wilayah Kabupaten di Kawasan Pusat Kawasan Perkotaan Singaraja pada simpang jalan Gajah mada – Mayor Metra – Veteran dan Jalan Gunung Semeru wilayah Kelurahan Paket Agung Kecamatan Buleleng; dan
  - b. *cathus patha alit* tersebar di tiap-tiap wilayah desa pakraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Pasal 24

- (1) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, meliputi :
  - a. kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*; dan
  - b. kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Tiga* dan Pura lainnya.
- (2) Kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. kawasan Pura Ponjok Batu Kecamatan Tejakula; dan
  - b. kawasan Pura Pulaki dan Pesanakannya di Kecamatan Gerokgak.
- (3) Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh Pura selain *Pura Dang Kahyangan* yang ada di wilayah kabupaten.

Pasal 25

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c mencakup seluruh pantai yang terdapat di kawasan pesisir wilayah kabupaten sepanjang 157,05 km (seratus lima puluh tujuh koma nol lima kilo meter).
- (2) Sebaran lokasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pantai sepanjang 76,89 Km di Kecamatan Gerokgak;
  - b. pantai sepanjang 11,61 Km di Kecamatan Seririt;
  - c. pantai sepanjang 8,06 Km di Kecamatan Banjar;
  - d. pantai sepanjang 16,52 km di Kecamatan Buleleng;
  - e. pantai sepanjang 6,92 Km di Kecamatan Sawan;
  - f. pantai sepanjang 9,82 km di Kecamatan Kubutambahan; dan
  - g. Pantai sepanjang 27,23 Km di Kecamatan Tejakula.

Pasal 26

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d mencakup seluruh sempadan

- sungai dan sempadan anak sungai yang tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (2) Sebaran lokasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sempadan sungai-sungai utama dan anak-anak sungai utama yang ada di wilayah Kabupaten.

#### Pasal 27

Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang yang sebarannya meliputi :

- a. lembah-lembah sungai di seluruh wilayah kabupaten;
- b. kawasan hutan dan pegunungan di wilayah kabupaten;
- c. lembah-lembah bukit di wilayah Kabupaten; dan
- d. tebing-tebing di seluruh wilayah kabupaten.

#### Pasal 28

Sebaran kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf f, meliputi:

- a. Kawasan Danau Buyan;
- b. Kawasan Danau Tamblingan;
- c. Kawasan Bendungan Gerokgak; dan
- d. Rencana pembangunan Waduk Titab, Surga, Tamblang, serta pada waduk-waduk baru yang akan dikembangkan.

#### Pasal 29

Sebaran kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf g, meliputi kurang lebih 201 mata air terdiri dari:

- a. Kecamatan Gerokgak terdapat kurang lebih 24 mata air;
- b. Kecamatan Seririt terdapat kurang lebih 15 mata air;
- c. Kecamatan Busungbiu terdapat kurang lebih 36 mata air;
- d. Kecamatan Banjar terdapat kurang lebih 33 mata air;
- e. Kecamatan Sukasada terdapat kurang lebih 37 mata air;
- f. Kecamatan Buleleng terdapat kurang lebih 20 mata air;
- g. Kecamatan Sawan terdapat kurang lebih 18 mata air;
- h. Kecamatan Kubutambahan terdapat kurang lebih 12 mata air; dan
- i. Kecamatan Tejakula terdapat kurang lebih 6 mata air.

#### Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

#### Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, meliputi :
- a. kawasan suaka alam;
  - b. kawasan pantai berhutan bakau;
  - c. kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
  - d. kawasan taman wisata alam dan taman wisata

- alam laut;
- e. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Sebaran lokasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan Cagar Alam Gunung Batukaru seluas 1.004,40 ha (seribu empat koma empat puluh hektar), berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Sukasada seluas 358,20 Ha dan di Kecamatan Banjar seluas 646,20 Ha.
  - (3) Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi di Kecamatan Gerokgak seluas 289 Ha (dua ratus delapan puluh hektar).
  - (4) Sebaran lokasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Taman Nasional Bali Barat seluas 12.814,89 ha (dua belas ribu delapan ratus empat belas koma delapan puluh sembilan hektar) berlokasi di Desa Pejarakan dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak mencakup wilayah daratan dan perairan laut.
  - (5) Sebaran lokasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: TWA Buyan-Tamblingan seluas 948,65 Ha (sembilan empat puluh delapan koma enam puluh lima hektar) tersebar di Kecamatan banjar seluas 442,35 Ha dan di Kecamatan Sukasada 506,30 Ha dan TWA Bawah Laut Menjangan yang termasuk di dalam Kawasan Taman Nasional Bali Barat.
  - (6) Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:  
kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima dan Pemuteran.
  - (7) Sebaran lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 1,07 Ha (satu koma nol tujuh hektar) tersebar di Kecamatan Tejakula dan Sawan.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Rawan Bencana Alam

#### Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, meliputi :
  - a. Kawasan rawan angin kencang;
  - b. kawasan rawan tanah longsor;
  - c. kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - d. kawasan rawan banjir.
- (2) Sebaran lokasi kawasan rawan angin kencang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup kawasan-kawasan wilayah Kecamatan Sukasada, Seririt, Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, Tejakula.

- (3) Sebaran lokasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak pada daerah lereng bukit atau perbukitan, lereng gunung, pegunungan, dan tebing atau lembah sungai yang berada di Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Sukasada, Tejakula.
- (4) Sebaran lokasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pada sepanjang pantai Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.
- (5) Sebaran lokasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 525 Ha (lima ratus dua lima hektar) meliputi kawasan-kawasan yang terletak di Perkotaan Singaraja, Pancasari, Gerokgak, Seririt, Tejakula, Kalibukbuk.

Paragraf 6  
Kawasan Lindung Geologi  
Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, meliputi :
  - a. kawasan cagar alam geologi;
  - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Sebaran kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup: kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil seperti pada batu gamping di daerah Pulaki Kecamatan Gerokgak.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. kawasan rawan gempa bumi;
  - b. kawasan rawan gerakan tanah;
  - c. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
  - d. kawasan rawan abrasi; dan
  - e. kawasan rawan intrusi air laut.
- (4) Sebaran kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. sebaran kawasan rawan gempa bumi terdapat pada kawasan di sekitar pusat-pusat sumber gempa bumi yang berada pada titik lokasi terdiri atas lokasi di utara perairan Kawasan Seririt;
  - b. sebaran kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal di Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Sukasada;
  - c. sebaran kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di sepanjang pegunungan dari barat ke timur pada Gunung Sangyang, Gunung Merbuk, Gunung Mese, Gunung Patas sampai Gunung Kutul;
  - d. sebaran kawasan rawan abrasi dan erosi pantai

- tersebar pada beberapa tempat sepanjang pantai Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
- e. sebaran kawasan rawan intrusi air laut di kawasan pesisir sepanjang Pantai Lovina, Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Gerokgak.
- (5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
    - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
    - b. sempadan mata air.
  - (6) Sebaran kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyebarannya dari barat-timur Buleleng yang meliputi kawasan lereng kaki gunung dan puncak Gunung Batukaru, Gunung Sangiyang, Gunung Lesong, Gunung Pohen, Kecamatan Busungbiu, Banjar dan Sukasada.
  - (7) Sebaran sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terletak di seluruh lokasi mata air di kabupaten

#### Paragraf 7

#### Kawasan Lindung Lainnya

#### Pasal 33

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf g, meliputi :
  - a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
  - b. terumbu karang; dan
  - c. kawasan koridor atau alur migrasi bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kawasan Bali Barat (Jalak Putih) menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat, tanaman Cemara Pandak menjadi bagian dari kawasan cagar alam Gunung Batukaru.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: kawasan terumbu karang di wilayah perairan Bali Utara, perairan pantai di Kecamatan Gerokgak (Patas, Pengulon, Celukan Bawang), Kecamatan Seririt (Kalisada, Banjarasem dan Umeanyar), Kecamatan Banjar (Kaliasem), Kecamatan Buleleng (Kalibukbuk, Anturan, Tukad Mungga), Kecamatan Tejakula (Pacung, Sembiran, Julah, dan Bondalem).
- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup perlindungan habitat ikan lumba-lumba di koridor kawasan pesisir dan laut Kalisada-Banyuasri.

#### Bagian Ketiga

#### Kawasan Budidaya

#### Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

ayat (1) huruf b, seluas seluas 89.593,67 Ha (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh hektar atau 65,59% (enam puluh lima koma lima puluh sembilan persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

#### Paragraf 1

#### Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

#### Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a, seluas 4.731,95 Ha (empat ribu tujuh ratus tiga satu koma sembilan lima hektar) terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
  - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 3.207 ha (tiga ribu dua ratus tujuh hektar), terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 2.910,40 Ha, di Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 112,00 Ha dan di Kecamatan Tejakula seluas kurang lebih 185,55 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.524 Ha (seribu lima ratus dua puluh empat) terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 1.274,40 Ha, dan di Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 249,60 Ha, yang eksploitasinya dilakukan dengan sistem jalur dan tidak tebang habis.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

#### Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, luasannya tidak dapat dipetakan dengan tegas karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan lindung atau bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam luasan yang relatif kecil.
- (2) Sebaran kawasan peruntukkan hutan rakyat terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan

lainnya, meliputi Kecamatan Gerokgak, Seririt, Sukasada dan Kubutambahan.

Paragraf 3  
Kawasan Peruntukan pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, seluas 48.741,51 Ha (empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu koma lima puluh satu hektar) atau 35,68% (tiga puluh lima koma enam puluh delapan persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 9.250 ha (Sembilan ribu dua ratus lima puluh hektar) atau 6,78% (enam koma tujuh puluh delapan persen) dari luas wilayah kabupaten selanjutnya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di :
  - a. Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 554 Ha;
  - b. Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 1.318 Ha;
  - c. Kecamatan Busungbiu seluas kurang lebih 863 Ha;
  - d. Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 406 Ha;
  - e. Kecamatan Sukasada seluas kurang lebih 1.832 Ha;
  - f. Kecamatan Buleleng seluas kurang lebih 1.119 Ha;
  - g. Kecamatan Sawan seluas kurang lebih 2.652 Ha; dan
  - h. Kecamatan Kubutambahan seluas kurang lebih 506 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi tanaman pangan dan hortikultura, dan lokasinya tersebar di tiap-tiap kecamatan seluas 5.391 ha (lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu hektar) mencakup budidaya tanaman buah-buahan, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka meliputi :
  - a. pengembangan perkebunan di seluruh wilayah kecamatan yang dikelola masyarakat yang tergabung dalam subak abian;
  - b. pengembangan tanaman hortikultura dengan komoditas yang berdaya saing pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:
    1. Komoditas tanaman buah-buahan mangga, rambutan di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan Sawan, Kecamatan Gerokgak;
    2. Komoditas tanaman hias dan sayur mayur di Kecamatan Sukasada; dan
    3. Komoditas budidaya tanaman buah-buahan durian, manggis, tanaman hias, sayur mayur, dan tanaman biofarmaka di Kecamatan Seririt,

Busungbiu dan Kecamatan Banjar.

- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk memenuhi ekspor, tersebar di seluruh wilayah kecamatan seluas kurang lebih 20.274 ha (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat hektar) atau 15,10% (lima belas koma sepuluh persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
- a. pengembangan perkebunan di seluruh wilayah kecamatan yang dikelola masyarakat yang tergabung dalam subak abian;
  - b. pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas:
    1. komoditas kopi di kawasan Kecamatan Busungbiu, Sukasada, Tejakula, dan Kubutambahan;
    2. komoditas kakao di kawasan perkebunan tiap-tiap kecamatan;
    3. komoditas cengkeh, vanili di kawasan Kecamatan Busungbiu, Sukasada, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula;
    4. komoditas tembakau virginia di kawasan kecamatan Buleleng dan Sukasada; dan
    5. komoditas kelapa, jambu mente, tersebar di tiap kecamatan.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
- a. pengembangan ternak besar seperti ternak sapi, kambing dan lainnya dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan dan peruntukan pertanian dalam arti luas;
  - b. pengembangan ternak kecil dalam bentuk usaha peternakan seperti peternakan ayam, itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman;
  - c. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
  - d. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

- (1) kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d, meliputi :
  - a. kawasan perikanan tangkap;
  - b. kawasan budidaya perikanan; dan
  - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kawasan perikanan tangkap di perairan danau dan kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan waduk;
  - b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, terdiri atas jalur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah penangkapan ikan;
  - c. sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi :
    1. pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil meliputi : kawasan yang memiliki kelompok nelayan terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
    2. pengembangan perikanan laut skala menengah meliputi : kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) /tempat pelelangan ikan (TPI) di Sangsit, Kecamatan Sawan dan di Kecamatan Gerokgak.
  - d. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi :
    1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Sangsit Kecamatan Sawan, dan PPI Gerokgak Kecamatan Gerokgak;
    2. Pangkalan Perahu/Jukung Nelayan tradisional tersebar di pantai-pantai desa nelayan.
- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi budidaya air tawar, budidaya air payau (tambak) dan budidaya laut, terdiri atas :
  - a. kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar terdiri atas:
    1. perikanan budidaya di Danau Buyan dan Tamblingan berupa jaring keramba apung;
    2. kawasan perikanan budidaya kolam;
    3. kawasan perikanan budidaya ikan bersama tanaman padi sawah (minapadi);
    4. kawasan perikanan budidaya perairan umum;
    5. kawasan perikanan budidaya saluran irigasi;
    6. kawasan budidaya bidang pembenihan; dan
    7. pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budidaya perikanan meliputi:

Balai Benih Ikan (BBI) Ringdikit dan Balai Penelitian Perikanan Gondol.

- b. kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau terdiri atas :
    1. budidaya tambak udang diarahkan di perairan Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt; dan
    2. Budidaya tambak bandeng diarahkan di perairan Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Seririt.
  - c. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya laut terdiri atas:
    1. budidaya rumput laut diarahkan di wilayah perairan Teluk Banyuwedang dan Teluk Pegametan;
    2. budidaya ikan laut dengan Keramba Jaring Apung wilayah perairan Teluk Banyuwedang, Teluk Pegametan, Desa Musi sampai Desa Gerokgak dan bagian timur pesisir Kecamatan Seririt;
    3. budidaya tiram mutiara diarahkan di mulut Teluk Banyuwedang; dan
    4. Pemantapan prasarana Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula;
  - b. kawasan industri perikanan, tersebar di Kawasan Pelabuhan Sangsit Kecamatan Sawan dan di Kecamatan Gerokgak;
  - c. sentra-sentra industri kecil kemaritiman, terdapat di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
  - d. sentra-sentra industri garam, berlokasi di Kawasan Pejarakan Kecamatan Gerokgak.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan khususnya perikanan air tawar dan air payau diarahkan di wilayah kecamatan yang potensial, sedangkan perikanan laut baik pembudidayaan maupun penangkapannya diarahkan ke perairan teritorial sebatas 4 mil wilayah laut atau setengah dari jarak daratan antar provinsi.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Peruntukan Pariwisata

#### Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, seluas 36.824 Ha (tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat

hektar) atau 26,95% (dua puluh enam koma sembilan puluh lima persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :

- a. Kawasan Pariwisata;
  - b. KDTWK; dan
  - c. DTW.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan Strategis Provinsi Bali yang berada di wilayah kabupaten terdiri atas ;
- a. kawasan Pariwisata Kalibukbuk meliputi :
    1. Desa Kalibukbuk, Desa Pamaron, Desa Tukad Mungga, dan Desa Anturan di Kecamatan Buleleng;
    2. Desa Kaliasem, Desa Temukus, dan Desa Tigawasa di Kecamatan Banjar; dan
    3. Desa Kayu Putih Melaka di Kecamatan Sukasada, dipromosikan menjadi bagian dari Kawasan Pariwisata Kalibukbuk
  - b. kawasan Pariwisata Batu Ampar meliputi: Desa Penyabangan, Desa Banyupoh, Desa Pemuteran, Desa Sumberkima dan Desa Pejarakan di Kecamatan Gerokgak; dan
  - c. kawasan Pariwisata Air Sanih meliputi :
    1. Desa Tembok, Desa Sambirenteng, Desa Penuktukan, Desa Les, Desa Bondalem, Desa Tejakula, Desa Julah, Desa Sembiran, dan Desa Pacung di Kecamatan Tejakula; dan
    2. Desa Bukti di Kecamatan Kubutambahan.
- (3) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangannya dilakukan melalui :
- a. penetapan kawasan pariwisata berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
  - b. pemaknaan kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata di dalam kawasan, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata;
  - c. pengaturan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilakukan dengan menetapkan peruntukan zona efektif pariwisata sebagai lokasi peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya secara intensif sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan; dan
  - d. penetapan kawasan peruntukan zona efektif pariwisata beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan

budidaya lainnya, lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (4) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas KDTWK Pancasari yang merupakan bagian dari KDTWK Bedugul-Pancasari sebagai Kawasan Strategis Provinsi Bali yang berada di wilayah kabupaten meliputi:
  - a. Desa Pancasari dan Desa Wanagiri di Kecamatan Sukasada
  - b. Desa Munduk, Desa Gesing, dan Desa Gobleg di Kecamatan Banjar; dan
  - c. Desa Umejero di Kecamatan Busungbiu.
- (5) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengembangannya dilakukan melalui :
  - a. penetapan KDTWK berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
  - b. pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan KDTWK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. wisata alam meliputi: *Monkey Forest*, Air Terjun Gitgit, Air Terjun Bertingkat Gitgit, Air Terjun Sambangan, Wisata Alam Ambengan-Sambangan, *Ricefield Terraces* Ambengan, Air Terjun Carat di Kecamatan Kubutambahan, Air Terjun Melanting, Munduk, Air Panas Banyuwedang, Yeh Panes Nirmala Banjar, Air Terjun Singsing di Kecamatan Banjar, Air Terjun Les, Air Terjun Yeh Mampeh di Kecamatan Tejakula, Pantai Penimbangan, Pantai Kerobokan, Wisata alam Sudaji di Kecamatan Sawan;
  - b. wisata budaya/sejarah meliputi : Makam Jayaprana dan Lingkungan Pura Pulaki di Kecamatan Gerokgak, Brahma Wihara Asrama, Desa Tua Sidatapa, Desa Tua Pedawa, Desa Tua Cempaga, Desa Tua Banyuseri, dan Desa Tua Tigawasa di Kecamatan Banjar, Tugu Bhuana Kerta di Kecamatan Sukasada, Lingkungan Pura Beji, Lingkungan Pura Dalem Sangsit, Lingkungan Pura Dalem Jagaraga di Kecamatan Sawan, Lingkungan

Pura Meduwe Karang di Kecamatan Kubutambahan, Eks Pelabuhan Buleleng, Tugu Singa Ambara Raja, Gedong Kertya, Museum Buleleng, di Kecamatan Buleleng, Lingkungan Ponjok Batu, pemandian kuda, Desa Tua Sembiran, Pacung, Madenan dan Desa Tua Julah di Kecamatan Tejakula; dan

- c. wisata buatan meliputi: Bendung Renon di Kecamatan Gerokgak, rencana Bendungan Titab di Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu, Perkebunan Rakyat komoditas Anggur di Desa Dencarik Kecamatan Banjar, Tugu Tri Yuda Sakti di Kecamatan Sukasada.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 40

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf f, merupakan pertambangan skala kecil meliputi :

- a. lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di wilayah kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing meliputi: pertambangan batu kapur, batu andesit dan batu mulia di Kecamatan gerokgak, batu apung, batu merah dan batu lahar, batu andesit di Kecamatan Kubutambahan, batu pilah dan batu andesit di Kecamatan Tejakula, tanah liat dan batu andesit di Kecamatan Buleleng dan Seririt, dan ditegaskan lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- b. lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; dan
- c. kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf g, meliputi :
  - a. kawasan peruntukan aneka industri; dan
  - b. sentra-sentra industri kecil.
- (2) Sebaran kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang yang meliputi:
    - 1. Desa Tinga-tinga, Desa Celukan Bawang, Desa Pengulon dan Desa Tukad Sumaga, di Kecamatan Gerokgak, seluas 1.762 Ha (seribu tujuh ratus

- enam puluh dua hektar) dan
2. Desa Patas di Kecamatan Gerokgak, seluas kurang lebih 400 Ha (empat ratus hektar) dipromosikan menjadi bagian dari kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang;
- b. sentra-sentra industri kecil kreatif dan kerajinan rumah tangga, makanan olahan dan unggulan lainnya lokasinya tersebar pada kawasan permukiman; dan
  - c. pengembangan agroindustri di Kawasan Agropolitan Depeha, Tista, Banjar dan Pancasari.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Peruntukan Permukiman

#### Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf h, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas 10.960,72 ha (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh koma tujuh puluh dua hektar) atau 8,03% (delapan koma nol tiga persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi :
  - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bagian dari kawasan perkotaan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, beserta penyediaan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan perkotaan, terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKW di Perkotaan Singaraja;
  - b. Kawasan permukiman di kawasan perkotaan fungsi PKL di Perkotaan Seririt; dan
  - c. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi kawasan perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Kalibukbuk, Pancasari, Kubutambahan, Sawan, Tejakula.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bagian dari kawasan perdesaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan beserta pusat-pusat pelayanan kawasan perdesaan sesuai fungsi kawasan baik yang berfungsi PPL, kawasan agropolitan maupun kawasan perdesaan murni, yang sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL, agropolitan dan kawasan perdesaan lainnya.

#### Paragraf 9

## Kawasan Peruntukan Fasilitas Penunjang Permukiman

### Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf i, adalah bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi :
  - a. fasilitas perdagangan dan jasa;
  - b. fasilitas perkantoran pemerintahan;
  - c. fasilitas pendidikan;
  - d. fasilitas kesehatan;
  - e. fasilitas peribadatan; dan
  - f. fasilitas rekreasi dan olah raga.
- (2) Fasilitas perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern yang tersebar di Kawasan Perkotaan fungsi PKW, PKL, maupun pusat kawasan efektif pariwisata;
  - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di ibukota kecamatan fungsi PPK; dan
  - c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- (3) Fasilitas perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan fungsi PKW dan PKL;
  - b. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
  - c. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.
- (4) Fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. fasilitas pendidikan tinggi tersebar di Kawasan Perkotaan fungsi PKW;
  - b. fasilitas pendidikan menengah mencakup SMP, SMU dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
  - c. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- (5) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. pengembangan Rumah Sakit Umum Singaraja menjadi tipe A dan rumah sakit umum yang telah ada serta pembangunan rumah sakit pratama;

- b. rencana pengembangan rumah sakit skala pelayanan internasional setelah melalui kajian untuk mengantisipasi pelayanan pada kawasan – kawasan wisata dan kawasan rencana pengembangan wilayah;
  - c. pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kawasan Perkotaan fungsi PPK, ditingkatkan statusnya dengan kelengkapan pelayanan rawat inap;
  - d. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan skala pelayanan sebagian wilayah kecamatan atau beberapa desa, tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya; dan
  - e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dengan skala pelayanan satu sampai dua desa tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan.
- (6) Fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. sebaran fasilitas peribadatan umat yang beragama Hindu terdiri atas Pura Kahyangan Tiga, Pura Swagina, Pura Dadia, Pura Dang Kahyangan dan Pura Kahyangan Jagat; dan
  - b. sebaran fasilitas peribadatan umat yang bukan beragama Hindu tetap dipertahankan terdiri atas fasilitas peribadatan umat Islam, fasilitas peribadatan umat Kristen dan Katolik, dan fasilitas peribadatan umat Budha dan Konghucu.
- (7) Fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. sebaran taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa. taman skala kecamatan dan taman skala kota;
  - b. sebaran lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan
  - c. sebaran lapangan olah raga skala kecil tersebar di dalam kawasan pemukiman.

#### Paragraf 10

#### Kawasan Peruntukan Lainnya

#### Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf j, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
  - c. kawasan minapolitan;
  - d. kawasan agropolitan; dan
  - e. kawasan andalan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan peruntukan untuk pengembangan dan pengelolaan

ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan berskala lokal, meliputi :

- a. Kodim 1609/Singaraja di Kecamatan Buleleng;
  - b. Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Buleleng;
  - c. Yonif 900/Raider di Kecamatan Buleleng;
  - d. Dodiklatpur Rindam IX/Udayana di Kawasan Pulaki, Kecamatan Gerokgak;
  - e. Secata, Rindam IX/Udayana di Kecamatan Buleleng; dan
  - f. Kompi Bantuan di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan.
- (3) Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kawasan perkotaan, terdiri atas :
- a. kawasan jalur hijau;
  - b. sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan;
  - c. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan pada berbagai skala;
  - d. *setra* dan kuburan;
  - e. taman makam pahlawan
  - f. lapangan olah raga;
  - g. lapangan upacara;
  - h. parkir terbuka;
  - i. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
  - j. sempadan sungai, sempadan pantai;
  - k. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian;
  - l. bentang alam seperti bukit, lereng dan lembah di seluruh wilayah kawasan perkotaan; dan
  - m. taman atap.
- (4) Sebaran ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kawasan perkotaan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (5) Kawasan peruntukan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan minapolitan di Kecamatan Gerokgak;
  - b. kawasan minapolitan di Kecamatan Sawan dan Kubutambahan; dan
  - c. kawasan minapolitan di Kecamatan Tejakula.
- (6) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan agropolitan Tista di Kecamatan Busungbiu;
  - b. kawasan agropolitan Banjar di Kecamatan Banjar;
  - c. kawasan agropolitan Depeha di Kecamatan Sawan, Kubutambahan dan Tejakula; dan
  - d. kawasan agropolitan Pancasari di Kecamatan Sukasada.
- (7) Kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penegasan dari kawasan andalan nasional meliputi kawasan andalan Singaraja dan sekitarnya, dengan sektor unggulan pertanian, perikanan dan pariwisata.

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf j, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di kabupaten.

BAB V  
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas :
  - a. kawasan strategis provinsi (KSP); dan
  - b. kawasan strategis kabupaten (KSK).
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 47

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi daerah latihan militer di Pulaki;
- b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
  1. kawasan strategis Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Pegametan dan Pelabuhan Sangsit;
  2. kawasan strategis bandar udara meliputi: Landasan Udara Kolonel Wisnu dan bandar udara pengembangan baru.
  3. kawasan strategis pariwisata meliputi: Kawasan Pariwisata Batuampar, Kalibukbuk dan Air Sanih;
  4. kawasan strategis DTWK meliputi KDTWK

- Pancasari;
- 5. kawasan industri Celukan Bawang;
- 6. kawasan perkotaan fungsi PKW Kawasan Perkotaan Singaraja.
- c. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi mencakup Kebun Raya Eka Karya Bedugul di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng;
- d. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
  1. Taman Nasional Bali Barat;
  2. Taman Wisata Alam (TWA) Daratan yang meliputi TWA Danau Buyan-Tamblingan;
  3. kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan;
  4. kawasan pesisir;
  5. daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten;
  6. potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten berdasarkan hidrogeologi/jenis batuan meliputi Cekungan Singaraja;
  7. danau alam meliputi Danau Tamblingan dan Danau Buyan; dan
  8. perbatasan antara Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

#### Pasal 48

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) yang telah berkembang;
  - b. kawasan perkotaan fungsi PKL Kawasan Perkotaan Seririt dan fungsi PPK meliputi: Kawasan Perkotaan Gerokgak, Celukan Bawang, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sangsit, Kubutambahan, Tejakula, dan Kalibukbuk;
  - c. kawasan Agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Depeha di Kecamatan Kubutambahan, Sawan dan Tejakula. Kawasan Agropolitan Tista di Kecamatan Busungbiu, Kawasan Agropolitan Pancasari di Kecamatan Sukasada dan Kawasan Agropolitan Banjar di Kecamatan Banjar; dan
  - d. kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Tejakula dan Gerokgak.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdiri atas :

- a. kawasan tempat kesucian Pura dengan status pura *Dang Kahyangan* meliputi: Pura Pulaki dan Pesanakannya dan Pura Ponjok Batu;
  - b. kawasan warisan budaya, terdiri dari: Kawasan Warisan Budaya Museum Buleleng, eks Pelabuhan Buleleng, 19 pura dengan status cagar budaya, dan Monumen Buana Kertha; dan
  - c. Kawasan Desa Tua Tradisional terdiri dari: Desa Sembiran, Julah, Tigawasa, Sidatapa, Cempaga, Banyuseri, Pedawa.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari waduk yang ada kabupaten yang meliputi Waduk Gerokgak, rencana pembangunan Waduk Titab, Surga, Tamblang dan lainnya.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten diatur lebih lanjut dalam rencana rinci kawasan strategis kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 49

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan, yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dana

- Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, investasi swasta dan kerjasama pendanaan;
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, swasta, dan masyarakat.
  - (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi :
    - a. Tahap I (Tahun 2013-2018),
    - b. Tahap II (Tahun 2019-2023),
    - c. Tahap III (Tahun 2024-2028), dan
    - d. Tahap IV (Tahun 2029-2033).

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan dengan mengembangkan :

- a. penatagunaan tanah;
- b. penatagunaan air;
- c. penatagunaan ruang udara; dan
- d. penatagunaan sumberdaya lainnya.

Paragraf 1

Penatagunaan Tanah

Pasal 52

- (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
- (2) Penguasaan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang;
  - b. terhadap tanah, setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan RTRWK;
  - c. apabila syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku;
- d. penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah;
  - e. dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya;
  - f. terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan;
  - g. terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pada lokasi situs; dan
  - h. tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan;
  - b. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
  - c. penggunaan tanah di kawasan budidaya tidak boleh dilerantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya;
  - d. pemanfaatan tanah di kawasan budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya;
  - e. dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, dan/atau sempadan waduk, harus memperhatikan :
    1. kepentingan umum; dan
    2. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.
  - g. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

- dan teknologi, dan ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung;
- h. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan, dan apabila mengganggu pemanfaatan tanah harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.
- (4) Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang dinyatakan sebagai tanah terlantar sesuai peraturan perundangan, apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya;
  - b. tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan apabila merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya; dan
  - c. peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar, didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Paragraf 2  
Penatagunaan Air

Pasal 53

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b, terdiri atas :
  - a. penatagunaan perairan di darat; dan
  - b. penatagunaan perairan di wilayah pesisir dan laut.
- (2) Penatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. air permukaan; dan
  - b. air tanah.

- (3) Arahan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, air irigasi, air minum, wisata tirta, drainase dan sumber pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. pengembangan air waduk diarahkan untuk irigasi dan air minum.
- (4) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan secara terbatas pada cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, dan industri kepariwisataan.
- (5) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
  - b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
  - c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
  - d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
  - e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
  - f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan
  - h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (6) Penatagunaan perairan di wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. perairan laut mencakup wilayah perairan laut sejauh 1/3 dari wilayah perairan provinsi;
  - b. peruntukan ruang perairan pesisir dan laut mencakup kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut;
  - c. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pelabuhan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
  - d. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan
  - e. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf b,

dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.

- (7) Pengaturan zona peruntukan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten.

### Paragraf 3

#### Penatagunaan Ruang Udara

##### Pasal 54

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, meliputi: jalur penerbangan; frekuensi radio komunikasi dan media elektronik; bangunan penunjang telekomunikasi; ketinggian bangunan; pengaturan baku mutu udara; dan pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, meliputi :
  - a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang;
  - b. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi harus dibangun pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya, yang harus dibangun dan dipergunakan secara kolektif;
  - c. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, seperti: menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercu suar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan pengkajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan,

- dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang; dan
- d. pengaturan ketinggian penerbangan pesawat tidak boleh lebih rendah dari 1.000 (seribu) *feet* di atas permukaan tanah, kecuali sesuai prosedur pendekatan lepas landas pada setiap bandar udara dan kondisi darurat.

#### Paragraf 4

#### Penatagunaan Sumberdaya lainnya

#### Pasal 55

- (1) Penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf d, meliputi: pengaturan pengendalian kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian yang terletak di kawasan hutan, pengaturan kawasan hutan lindung, kawasan taman wisata alam, kawasan taman hutan raya dan kawasan peruntukan hutan rakyat serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (2) Penatagunaan sumber daya alam lainnya terdiri atas :
  - a. hutan lindung tetap dipertahankan sebagai daerah penangkap air hujan dan kawasan konservasi;
  - b. hutan taman wisata alam tetap dipertahankan untuk melindungi flora dan fauna yang khas dan sebagai daya tarik wisata;
  - c. hutan mangrove yang terdapat di Kecamatan Gerokgak dipertahankan keberadaannya untuk menahan abrasi dan tempat ekologi *phitoplankton* dan biota laut lainnya; dan
  - d. Terumbu Karang yang terdapat di perairan laut kabupaten dikembangkan sesuai dengan potensinya.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buleleng digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - a. ketentuan peraturan zonasi
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### Bagian Kedua

## Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai :
  - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
  - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
  - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
  - h. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air;
  - i. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan;
  - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
  - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

### Paragraf 1

## Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

### Pasal 58

- (1) Ketentuan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKW;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi sistem perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, meliputi :

- a. pemantapan kawasan perkotaan dengan skala pelayanan wilayah kabupaten;
- b. penetapan batas-batas kawasan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. orientasi ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep *Catus Patha, Tri Mandala* serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan untuk pemeratakan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman dan di dalam kawasan permukiman serta jaringan jalan lintas regional di kawasan perkotaan;
- e. pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya;
- f. komposisi pola ruang kawasan tetap mempertahankan kawasan yang harus dilindungi serta sinergi dengan fungsi kawasan perkotaan sebagai ibukota kabupaten, pusat perdagangan dan jasa wilayah, pusat pendidikan dan permukiman;
- g. tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal terbatas setinggi-tingginya 15 m (lima belas meter);
- h. besaran maksimal Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), meliputi :
  1. PKW setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  2. PKL setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
  3. PPK setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- i. besaran minimal penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi :
  1. PKW minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  2. PKL minimal 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  3. PPK minimal 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
  4. minimal RTH publik 20% (dua puluh persen) dan 10 % RTH Privat.
- j. integrasi penataan ruang kawasan perkotaan dengan *sukerta tata palemahan desa adat/pakraman* setempat;
- k. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota;
- l. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana;

- m. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasi dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat; dan
- n. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

#### Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
  - b. memiliki susunan fungsi kawasan yang terdiri dari komponen ruang sebagai kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan;
  - c. mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;
  - d. mempertahankan proporsi lahan pertanian tanaman pangan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total luas yang ada;
  - e. memiliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan perdesaan dan kawasan perkotaan;
  - f. peruntukan ruang terintegrasi dengan *tata sukerta palemahan* pada *awig-awig Desa Pakraman* setempat; dan
  - g. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukan pertanian di luar kawasan lindung;
  - b. memiliki fasilitas pelayanan beberapa desa yang mengelompok dan lebih lengkap dari desa-desa sekitarnya;
  - c. memiliki aksesibilitas ke pelayanan desa-desa

- sekitarnya dan dengan kawasan perkotaan; dan
- d. peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana *tata palemahan* pada awig-awig *Desa Pakraman* setempat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Agropolitan dan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam;
  - b. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis; dan
  - c. memiliki sarana dan prasarana minimal kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

##### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf c, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang;
  - b. lebar minimal ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), ruang pengawasan jalan (ruwasja) dan garis sempadan bangunan (GSB) untuk tiap ruas jalan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan status, fungsi dan kondisi setiap ruas jaringan jalan di lapangan;
  - c. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  - d. pengaturan persimpangan sebidang baik dengan bundaran, Alat Pengaturan Isyarat Lampu Lalu lintas (APILL) maupun non APILL;
  - e. pengaturan persimpangan tidak sebidang baik dengan *overpass* dan *underpass* pada kawasan padat lalu lintas yang sudah tidak dapat lagi diatasi dengan manajemen lalu lintas, setelah melalui kajian ekonomi, teknis dan budaya;
  - f. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu

- lintas;
- g. penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan;
  - h. bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada areal sempadan jalan adalah:
    - 1. pagar tembok persil dengan ketinggian maksimum 1,8 meter dan mencerminkan tembok tradisional Bali;
    - 2. bangunan Sanggah/Pemrajan, Pura, Tugu, Bale Daja, Bale Dangin;
    - 3. Bale Bengong dan Pertamanan; dan
    - 4. tempat parkir tidak beratap.
  - i. telajakan dan median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan fasilitas pendukung terminal seperti tempat parkir, tempat antre penumpang, tempat tunggu penumpang, fasilitas kesehatan, fasilitas makan minum, fasilitas peribadatan dan lainnya;
  - b. memenuhi ketentuan peraturan sektor yang berlaku; dan
  - c. berada pada jaringan jalan provinsi atau kabupaten.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 pada ayat (3) huruf d, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan; dan
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Udara

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf e, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara umum;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara perintis; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pengembangan bandara mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah penumpang pesawat udara;
  - b. pemanfaatan ruang untuk operasional bandara; dan
  - c. pemanfaatan ruang sekitar bandara sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan bandara berdasarkan rencana induk bandara yang meliputi KKOP, BKK, DLKR.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Bandar Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengembangannya mengacu peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. arahan peraturan pemanfaatan dan pengaturan penggunaan lahan mencakup pembatasan ketinggian bangunan dan benda tumbuh. Sesuai KKOP dan pemanfaatan lahan sesuai BKK bandara; dan
  - c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, dan

keamanan negara.

Paragraf 6  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf f, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur jaringan prasarana energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 7  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Kawasan di sekitar Jaringan Telekomunikasi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf g, mencakup pemanfaatan ruang lokasi penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya.
- (2) Penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Paragraf 8  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf h, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem irigasi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi daerah aliran sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, maupun tersier;
  - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2m (dua meter) di kiri dan kanan saluran; dan
  - c. pengelolaan air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab pemerintah, pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (*subak*).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan;
  - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diijinkan dibangun langsung pada sumber air baku;
  - c. harus tersedia jaringan perpipaan air minum kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan sampai dengan sambungan rumah;
  - d. lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - e. kapasitas untuk melayani kebutuhan perumahan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) liter/orang/hari di kawasan perkotaan dan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) liter/orang/hari;
  - f. diutamakan menggunakan sistem perpipaan terlindungi sesuai standar teknis yang ditetapkan; dan
  - g. tersedia kran umum dan kran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem

prasarana drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

- a. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
  - b. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase;
  - c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  - d. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
  - e. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
  - f. tersedia sarana pengambilan sampah pada titik-titik tertentu pada saluran drainase.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
  - b. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah.

#### Paragraf 9

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf i, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan, meliputi:
    1. tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program 3R (*reuse, reduce, recycle*);

2. mudah dijangkau angkutan sampah;
  3. memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/kawasan; dan
  4. mencegah perembesan air lindi, mengendalikan dampak bau dan memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPS, meliputi :
1. melibatkan peran masyarakat terutama dalam pemilihan lokasi dan penyediaan lahan di dekat/sekitar masyarakat yang dilayani;
  2. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;
  3. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;
  4. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
  5. mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah dan berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain; dan
  6. mencegah perembesan air lindi, mengendalikan dampak bau dan memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPS terpadu (TPST), meliputi :
1. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
  2. memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampah;
  3. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan dan kewajiban pemerintah Kabupaten;
  4. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
  5. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana TPA, meliputi :
1. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
  2. lokasi TPA tidak berada pada radius kesucian pura;
  3. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
  4. TPA menggunakan metoda sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
  5. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
  6. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
  7. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
  8. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah; dan

9. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.
  10. melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian;
  11. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
  12. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
  13. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
  14. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah, meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
    2. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
    3. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura; dan
    4. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
  - b. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
  - c. ketentuan teknis instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal, meliputi:
    1. tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
    2. tidak mengotori permukaan tanah;
    3. menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah;
    4. mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain;
    5. tidak menimbulkan bau yang mengganggu;
    6. konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah; dan
    7. jarak minimal sumber air dengan bak resapan 10 m (sepuluh meter).
  - d. ketentuan umum arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah B3, meliputi :
    1. lokasi pengolahan limbah B3 diarahkan di luar kawasan permukiman;
    2. pembangunan unit pengolahan limbah B3 memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    3. pengelola limbah B3 memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

4. pengelolaan limbah B3 wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.

#### Paragraf 10

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

##### Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf j, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan danau atau waduk;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

##### Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, meliputi :

- a. pemanfaatannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna pada kawasan hutan lindung;
- c. pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi;

- d. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
- e. kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung hendaknya mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi agar kawasan tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan;
- f. penyelesaian dan penanganan berbagai kegiatan budidaya di kawasan lindung sesuai dengan permasalahan yang dihadapi secara bertahap;
- g. penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; dan
- h. reboisasi pada kawasan yang mengalami kritis lingkungan.

#### Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b, meliputi :

- a. ditetapkan dengan kriteria :
  - 1. curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran;
  - 2. kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) yang mempunyai struktur geologi sesuai untuk resapan air; dan
  - 3. ketinggian kawasan 1.000 m (seribu meter) sampai dengan 2.000 m (dua ribu meter) diatas permukaan laut (dpl).
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air harus tetap terjamin fungsi hidrologis secara maksimal, serta membatasi perkembangan lahan terbangun;
- c. meningkatkan daya serap air;
- d. pemanfaatan ruang untuk budidaya pertanian dan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat diijinkan sepanjang tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau tetap terjaga;
- e. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan resapan air dan dinilai mengganggu fungsi lingkungannya harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan untuk fungsi lindung; dan
- f. mengarahkan perkembangan lahan terbangun intensif diluar kawasan resapan air.

#### Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf c, meliputi:

- a. pengendalian secara ketat pembangunan di dalam kawasan suci;
- b. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45<sup>0</sup> (empat puluh lima derajat) sampai ke puncak, pengaturannya disetarakan dengan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dalam rangka penerapan konsep

- wana kertih*;
- c. kawasan suci Danau Buyan dan Danau Tamblingan merupakan Kawasan Perairan Danau Buyan dan Danau Tamblingan beserta sempadannya, pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan danau dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi danau dalam rangka penerapan konsep *danu kertih*;
  - d. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi pertemuan dua buah sungai pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan sungai atau sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari tepi campuhan;
  - e. kawasan suci pantai merupakan kawasan sempadan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti, pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan pantai atau sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter ke arah darat dari permukaan air laut pasang;
  - f. kawasan suci laut, pengaturannya disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu;
  - g. kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata air; dan
  - h. kawasan suci cathus patha merupakan persimpangan-persimpangan utama wilayah atau desa pakraman yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara *tawur kesanga* dan sejenisnya, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan.

#### Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d, meliputi :

- a. penetapan kawasan tempat suci dengan status *Pura Pura Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali.
- b. radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu *Bhisama* PHDIP Tahun 1994, meliputi :
  1. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* yang disetarakan dengan 2.000 meter dari sisi luar tembok *penyengker* pura; dan
  2. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *apenimpug* atau *apenyengker*, yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.
- c. persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci ditetapkan sesuai kondisi setempat dan mengacu konsep *tri wana* yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona, meliputi:

1. zona inti adalah zona utama *karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
2. zona penyangga adalah *zona madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas darmasala, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
3. zona pemanfaatan adalah *zona nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi pengempon, penyungsong dan penyiwi pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; dan
4. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf e, meliputi:

- a. penetapan jarak sempadan pantai, meliputi :
  1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
  2. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan fisik pantai;
  3. untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti ketentuan sempadan jurang; dan
  4. kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai, pengelolaannya dapat didasarkan atas jarak sempadan pantai atau jarak sempadan bangunan dengan lebar sama dengan jarak sempadan pantai yang ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan keserasian tata bangunan dan lingkungan setempat.
- b. kegiatan atau bangunan yang diperbolehkan di

kawasan sempadan pantai, meliputi :

1. kegiatan-kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata, rekreasi pantai, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan tangkap, kegiatan pertanian lahan basah, budidaya perikanan, dan kegiatan ritual keagamaan;
  2. bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, budidaya perikanan, dermaga dan pelabuhan, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan, pemanfaatan eksisting ; dan
  3. integrasi sinergi pemanfaatan kawasan sempadan pantai dengan kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional serta kawasan rekreasi pantai.
- c. prasarana minimal pada kawasan sempadan pantai, meliputi :
1. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
  2. pengembangan program pengamanan dan penataan pantai pada seluruh kawasan pantai rawan abrasi; dan
  3. penyediaan tempat-tempat dan jalur-jalur evakuasi pada kawasan pantai yang rawan gelombang pasang, abrasi dan tsunami;

#### Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f, terdiri atas :

- a. penetapan jarak sempadan sungai, meliputi :
  1. pada kawasan perkotaan : 3 meter untuk sungai bertanggul, 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter, 15 meter untuk sungai berkedalaman 10 sampai 20 meter; dan 20 meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 meter.
  2. pada kawasan perdesaan : 5 meter untuk sungai bertanggul; 10 meter untuk kedalaman lebih dari 3 meter; 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter; dan 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.
- b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan sungai meliputi :
  1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;
  2. kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata, rekreasi, kegiatan ritual keagamaan;
  3. pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya dan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;

4. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dalam arti luas dengan jenis tanaman dan budidaya perikanan;
  5. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu;
  6. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu;
  7. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan tertentu;
  8. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair; dan
  9. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- c. persyaratan dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai, meliputi :
1. penyediaan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan;
  2. pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai;
  3. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan sungai;
  4. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir;
  5. pengamanan daerah aliran sungai; dan
  6. sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan sempadan jurang.

#### Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf g, terdiri atas :

- a. penetapan jarak sempadan jurang, meliputi :
1. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima persen), kedalaman sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) dan bidang datar bagian atas sekurang-kurangnya 11 m (sebelas meter);
  2. sempadan jurang bagian atas sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 m (sebelas meter) dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar;
  3. pengaturan jarak sempadan jurang pada bidang datar dibawah tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45% (empat puluh lima persen), ketinggian jurang sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) dan bidang datar bagian bawah tidak kurang dari 5,5 m (lima koma lima meter); dan

4. sempadan jurang bagian bawah sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 5,5 (lima koma lima) meter dihitung dari tepi jurang bagian bawah ke arah bidang datar.
- b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan jurang, meliputi :
  1. kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup: obyek wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan, kegiatan terkait kehutanan, perkebunan, peternakan dan kegiatan ritual keagamaan;
  2. bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, hankam dengan persyaratan tersedianya bangunan pengaman;
  3. pencegahan kegiatan budidaya pada sempadan jurang yang dapat mengganggu kelestarian fungsi perlindungan setempat;
  4. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang; dan
  5. persyaratan minimal kawasan sempadan jurang mencakup kegiatan penataan perlindungan sempadan jurang untuk mengantisipasi bencana longsor.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf h, meliputi :

- a. penetapan jarak sempadan danau, mencakup daratan dengan jarak 50 m (lima puluh meter) dari titik pasang air danau tertinggi dan/atau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik air danau;
- b. penetapan jarak sempadan waduk sepanjang tepian air dan konstruksi waduk;
- c. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang, mencakup :
  1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, kegiatan budidaya perikanan, sarana pengolahan air baku; kegiatan rekreasi air secara terbatas;
  2. bangunan yang diperbolehkan adalah bangunan terkait pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, bangunan kawasan tempat suci, bangunan penunjang kegiatan rekreasi, bangunan jalan inspeksi, tempat parkir, dan bangunan penunjang budidaya perikanan;
  3. pencegahan kegiatan budidaya sekitar danau dan waduk yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau dan waduk;
  4. pelarangan terhadap penggunaan perahu bermesin di Danau Tamblingan untuk mengurangi

- dampak negatifnya terhadap kawasan Danau Tamblingan; dan
5. pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu nilai kesucian danau, terutama pada kawasan pinggir danau yang digunakan untuk upacara agama.
- d. persyaratan minimal kawasan sempadan danau dan waduk meliputi :
    1. jalan inspeksi;
    2. fasilitas penyelamatan; dan
    3. pengamanan kelestarian lingkungan kawasan hulu.

#### Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf i meliputi :

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi blok inti, blok penyangga dan blok pemanfaatan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- c. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf b;
- d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- e. pembatasan pendirian bangunan selain yang dimaksud dalam huruf d.

#### Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf j meliputi :

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- b. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
- d. pelarangan kegiatan mendirikan bangunan.

#### Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat huruf k, meliputi :

- a. pelestarian kawasan taman wisata alam dan wisata alam laut dilaksanakan melalui: perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi; dan pembinaan habitat dan populasi satwa;
- b. taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang wisata alam pada zone pemanfaatan;
- c. dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat

menyebabkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam berupa :

1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;
2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan
3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf l, meliputi :

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
- b. peruntukan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian dan/atau pendidikan;
- c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain: perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
- d. zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi;
- e. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut;
- f. pelarangan penangkapan ikan destruktif;
- g. pengendalian kegiatan rekreasi pantai dan pariwisata bahari;
- h. perlindungan terhadap tempat kegiatan sosial budaya, ritual adat dan keagamaan; dan
- i. pelarangan pengambilan pasir laut.

#### Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf m, meliputi :

- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
- b. kawasan cagar budaya yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
- c. pada fungsi bangunan yang bukan merupakan kawasan tempat suci dapat berubah dengan

- mempertahankan bentuk asli bangunan;
- d. tindakan pelestarian adalah mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli; dan ketentuan teknis pembangunan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf n, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. pengembangan sistem peringatan dini tentang potensi angin kencang;
  - b. penerapan aturan standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan
  - c. penghijauan pada kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. mengurangi tingkat keterjalannya lereng, dengan membuat teras bangku;
  - b. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah;
  - c. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut;
  - d. menyarankan relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi;
  - e. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah; dan
  - f. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang;
  - b. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang

- pasang;
- c. mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang; dan
  - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. pemetaan batas kawasan rawan banjir;
  - b. prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini;
  - c. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
  - d. perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman;
  - e. pengelolaan daerah pengaliran sungai yang dapat mengurangi limpasan pada daerah pengaliran sungai tersebut ke sungai;
  - f. mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir; dan
  - g. menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sodetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai.

#### Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf o, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
  - c. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, meliputi :
- a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi; dan

- b. pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan untuk menahan laju gerakan tanah;
  - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
  - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;
  - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
  - e. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
  - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
  - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;
  - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
  - e. memasang sistem peringatan dini pada setiap zona rawan bencana/daerah patahan aktif.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pelarangan membangun pada kawasan abrasi pantai, kecuali bangunan pengaman pantai;
  - b. pelarangan melakukan pengambilan pasir dan karang laut.
  - c. pemeliharaan berkala pantai dan bangunan pengaman pantai yang telah terbangun; dan
  - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengaman pesisir, dan kegiatan nelayan; dan
  - e. pengendalian dan pengawasan yang ketat pada aktivitas rekreasi pantai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada kawasan terintrusi air laut;
  - b. prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi;
  - c. perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau; dan

- d. pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dengan menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air dan mengurangi bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan tersebut;
  - b. meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, vegetasi dan lain-lain untuk mempermudah/mempercepat proses peresapan air ke dalam tanah;
  - c. penelitian dan pemetaan air tanah detail pada masing-masing cekungan air tanah sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
  - d. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun; dan
  - e. menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan pengenaan tarif progresif.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pembatasan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dengan pengaturan KWT setinggi-tingginya 30% dalam radius 0-200 m (0 sampai dua ratus meter);
  - b. dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, antara lain :
    - 1. obyek wisata tanpa bangunan dengan kegiatan pendukung antara lain wisata alam (ekowisata) dan wisata spritual setelah melalui kajian; dan
    - 2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan dan ruang terbuka hijau lainnya.
  - c. penataan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air; dan
  - d. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air.

#### Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf p, meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan

- perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. perlindungan habitat dan ekosistem satwa dan tanaman tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya;
  - b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan budidaya atau kawasan berfungsi lindung di sekitarnya;
  - c. integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata desa; dan
  - d. kerjasama pengelolaan dengan desa pakraman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dan ancaman *destructive fishing* serta penambangan karang;
  - b. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan; dan
  - c. pengembangan wisata bahari;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi;
  - b. perlindungan pada koridor jalur pergerakan satwa; dan
  - c. pengembangan wisata bahari.

#### Paragraf 9

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

#### Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf k, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kegiatan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa;

- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintahan;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas pendidikan;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas kesehatan;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas peribadatan;
- n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas rekreasi dan olah raga.
- o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau perkotaan;
- q. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan;
- r. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan; dan
- s. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan andalan.

#### Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a, meliputi :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.

#### Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b, meliputi :

- a. penegasan deliniasi zonasi pada RTRWK atau RDTR Kawasan berupa kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukkan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang telah terlanjur beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya.

#### Pasal 87

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf c, meliputi :

- a. pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah; dan
- b. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, kecuali untuk

pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.

#### Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pengamanan kawasan pertanian pangan produktif berbasis *subak*, sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penetapan luas dan sebaran kawasan lahan sawah berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas sawah yang ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, di luar alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, luasan dan batas-batas fisiknya diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana detail tata ruang kawasan kabupaten;
- c. mempertahankan dan memelihara jaringan irigasi kawasan pertanian tanaman pangan produktif yang telah diarahkan menjadi kawasan terbangun, sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun mulai dilakukan;
- d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi; dan
- e. pemerintah dan masyarakat anggota *subak*, wajib menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian lahan basah berkelanjutan.

#### Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian lahan kering disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan potensi agrosistem setempat;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
- d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro; dan
- e. kegiatan alih fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain

tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian tanaman keras disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
- d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro;
- e. diversifikasi pada tanaman perkebunan dapat dilaksanakan sepanjang persyaratan teknis dipenuhi;
- f. promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan; dan
- g. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk perkebunan yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.

#### Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
- b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
- c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan
- d. pelarangan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.

#### Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf d, meliputi :

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. perlindungan kawasan pemijahan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- e. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
- f. pengembangan keramba jaring apung (KJA) sehingga pengembangan sektor perikanan di Danau Buyan dan Danau Tamblingan tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan sektor pariwisata;
- g. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan pemanfaatan zat beracun dan bom; dan
- h. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

#### Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf e, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan daya tarik wisata khusus; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi daya tarik wisata.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. perlindungan situs warisan budaya setempat;
  - c. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata;
  - d. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), lebih lanjut ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata;
  - e. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
  - f. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
  - g. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
  - h. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
  - i. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi non bintang atau melati yang berkualitas;
  - b. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
  - c. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas kawasan DTWK diluar kawasan lindung, serta sebaran akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis DTWK;
  - d. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari persil yang dikuasai;
  - e. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua;
  - f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang

- cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
- g. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
  - b. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum, wisata agro, eko wisata, desa wisata;
  - c. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang pada DTW di luar kawasan pariwisata, untuk DTW yang berupa hamparan, dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung/kios cinderamata di sekitar DTW yang berupa massa bangunan, hanya diperkenankan pada kawasan-kawasan di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, dan di luar kawasan lindung, dengan koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 10%;
  - d. pengembangan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan;
  - e. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
  - f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup;
  - g. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - h. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10%; dan
  - i. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 meter dan/atau bangunan berlantai dua.

#### Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf f, meliputi :

- a. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan;
- b. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan
- c. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.

#### Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf g, meliputi :

- a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi

- sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
- b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun; dan
  - d. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf h, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
  - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha*, dan *tri mandala*;
  - c. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
  - d. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
  - e. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
  - f. pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan seperti reklame agar serasi, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
  - g. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
  - h. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian kota yang rawan genangan air dan rawan banjir;
  - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha; dan
  - j. pengaturan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan dalam kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien daerah hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), Ketinggian Dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
  - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan *tri mandala*;
  - c. melindungi pola tata bangunan dan lingkungan perumahan tradisional Bali;
  - d. terintegrasi secara serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata *palemahan desa pakraman* yang terkait;
  - e. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
  - f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
  - g. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
  - h. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; dan
  - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

#### Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf i, meliputi :

- a. arahan lokasi kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah adalah pada jalur jalan nasional, provinsi dan jalan utama kawasan perkotaan dan tidak berada pada kawasan rawan genangan;
- b. perdagangan dan jasa skala wilayah adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani perdagangan ekspor impor, perdagangan grosir (perkulakan) dan retail modern (*department store* dan *supermarket*), toko jejaring, jasa perkantoran swasta nasional maupun asing, perbankan, rekreasi, jasa hiburan, gerai kuliner, akomodasi, jasa penunjang pariwisata, rumah sakit/klinik kesehatan, jasa olahraga, kesenian dan lainnya;
- c. perdagangan dan jasa skala kawasan adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani perdagangan grosir dan retail baik berupa pasar umum tradisional atau pasar modern (perkulakan, *department store*, *supermarket*), kelompok pertokoan, jasa perkantoran

- swasta, perbankan, rekreasi, hiburan, jasa penunjang pariwisata, gerai kuliner, pendidikan tinggi, jasa pendidikan/pelatihan, klinik kesehatan, jasa olah raga, kesenian dan lainnya;
- d. perdagangan dan jasa skala lingkungan adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani perdagangan berupa pasar umum tradisional atau pasar retail modern, kelompok pertokoan, jasa perkantoran, cabang perbankan, perbengkelan dan reparasi lainnya, dan lainnya;
  - e. perdagangan dan jasa skala lingkungan lokal adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani kebutuhan sehari-hari skala lokal mencakup pasar desa, kelompok pertokoan lokal, mimimarket, perbengkelan dan lainnya;
  - f. kawasan dilintasi trayek angkutan orang dan barang;
  - g. kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah, kecamatan dan desa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya dengan mengedepankan saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling memerlukan;
  - h. pengembangan rencana tapak, arahan kegiatan dan ketentuan tata bangunan dan lingkungan kawasan ditetapkan dalam RDTR Kawasan yang dilengkapi Peraturan Zonasi Kawasan;
  - i. deliniasi lokasi kawasan perdagangan dan jasa yang lokasinya tersebar dalam skala kecil, bercampur dengan kawasan permukiman dan akan dipertegas dalam Rencana Rinci Tata Ruang;
  - j. mensinergikan fasilitas perdagangan tradisional secara umum dengan perdagangan modern agar dapat saling mendukung dan tidak saling mematikan;
  - k. meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar kebersihan pasar-pasar tradisional; dan
  - l. pengelolaan pasar-pasar temporer berupa pasar senggol (kaki lima) terpadu diatur penempatan dan waktu operasinya agar tidak mengganggu aktivitas kota dan arus lalu lintas.

#### Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf j, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten, meliputi:
  1. berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan umum;
  2. kegiatan atau bangunan lainnya yang diijinkan adalah kegiatan pelayanan umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan meliputi kantin/rumah makan, fasilitas peribadatan, lapangan olah raga atau lapangan upacara;
  3. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana

- yang tenang dan formal; dan
4. tersedia taman kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plaza dan jalur pedestrian.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa, meliputi :
1. berada pada jalur utama kecamatan atau desa dan dilintasi trayek angkutan umum pedesaan;
  2. terintegrasi dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa; dan
  3. minimal memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan umum kecamatan atau desa.

#### Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf k, meliputi :

- a. fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) dapat berada dalam kawasan permukiman dan berada pada jalur yang aman dari arus lalu lintas;
- b. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP dan SMA dan sederajat dapat berada dalam kawasan permukiman atau di luar kawasan permukiman dilengkapi lapangan olah raga jika memungkinkan, serta menyediakan tempat parkir yang memadai; dan
- c. fasilitas pendidikan tinggi dapat bergabung pada kawasan khusus fasilitas pendidikan atau kawasan perdagangan dan jasa, serta menyediakan tempat parkir yang memadai.

#### Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf l, meliputi :

- a. peruntukan lahan sesuai dengan pola pemanfaatan ruang;
- b. kawasan dilintasi trayek angkutan orang dan barang; dan
- c. lingkungan bangunan kesehatan harus mencerminkan keteraturan, bersih, nyaman, jarak antar bangunan cukup lebar, tersedia pedestrian di dalam kapling, ruang-ruang bilik bangunan kesehatan cukup luas.

#### Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf m, meliputi :

- a. lingkungan bangunan peribadatan harus memenuhi aspek lokasi yang nyaman, fisik lingkungan fasilitas keagamaan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, dengan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;
- b. Mesjid, Surau, Gereja, Kapel dan sebagainya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan tetap disesuaikan dengan kondisi lingkungan; dan

- c. Pura mempunyai ketentuan khusus disesuaikan dengan kondisi lingkungan budaya setempat, sebagai elemen utama lingkungan yang memiliki kesan dan fisik bangunan lebih menonjol dari fungsi lainnya.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf n, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi taman kota meliputi:
  1. kegiatan atau bangunan lainnya yang diizinkan adalah bangunan untuk kegiatan pelayanan keolahragaan, umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan rekreasi;
  2. secara total luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama zona adalah maksimal 10% dari luas blok zonasi dapat berupa bangunan tempat suci (pura), landmark atau patung (*sculpture*), kolam air mancur, wantilan, candi bentar, kios/rumah makan, track jogging, panggung kesenian, tempat parkir, kamar mandi/toilet serta fasilitas rekreasi lainnya secara terbatas;
  3. tersedia tempat parkir minimal yang memadai;
  4. tersedia jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, dan telekomunikasi; dan
  5. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan prasarana olahraga, meliputi :
  1. lingkungan bangunan prasarana olah raga dapat berupa gelanggang olah raga, gedung kesenian, pertunjukan dan sebagainya; dan
  2. memberi kesegaran lingkungan baik pencahayaan maupun sirkulasi udara, dengan ruang terbuka yang cukup luas.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan kebudayaan, meliputi :
  1. terdiri atas bangunan-bangunan museum, gedung pameran, kesenian, perpustakaan, bale banjar dan bangunan lain yang berfungsi adat/kebudayaan;
  2. lingkungan bangunan kebudayaan harus mendukung lingkungan bangunan yang bersifat monumental dengan aktivitas budaya setempat; dan
  3. bangunan bale banjar yang telah ada atau yang akan dikembangkan penggunaannya harus memenuhi fungsi sesuai ketentuannya.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf o, mencakup kawasan pertahanan dan keamanan di Pulaki diarahkan :

- a. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

- b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan; dan
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merubah fungsi utama kawasan.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf p meliputi :

- a. RTH ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - 1. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;
  - 2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
  - 3. didominasi komunitas tumbuhan.
- b. pengaturan RTH, meliputi :
  - 1. penerapan konsep karang bengang pada perbatasan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan antar kawasan perdesaan pada kawasan yang masih dapat diterapkan di seluruh wilayah kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
  - 2. rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan garis batas wilayah, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
  - 3. pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa. taman skala kecamatan dan taman skala kota yang terintegrasi dengan lapangan terbuka;
  - 4. pemantapan taman-taman kota sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, keagamaan;
  - 5. Pemanfatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan;
  - 6. pendirian bangunan pada RTH pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan

- keagamaan;
7. RTHK minimal sebesar 30% dari luas Kawasan Perkotaan yang berfungsi PKW, minimal sebesar 40% dari luas Kawasan Perkotaan yang berfungsi PKL, sekurang-kurangnya 50% dari luas Kawasan Perkotaan berfungsi PPK, dengan masing-masing memiliki proporsi 20% RTH publik;
  8. RTH Kawasan Perdesaan minimal sebesar 70% dari luas kawasan perdesaan; dan
  9. penegasan dan pematokan batas-batas jalur hijau yang telah ditetapkan.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf q meliputi :

- a. pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis sehingga mampu meningkatkan produksi, produktifitas komoditas perikanan serta produk-produk olahan hasil perikanan, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha minabisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan;
- b. penguatan kelembagaan pembudidaya ikan;
- c. pengembangan kelembagaan sistem minabisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyediaan jasa);
- d. pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu;
- e. pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
- f. peningkatan sarana-prasarana meliputi: jaringan jalan termasuk jalan usaha tani, irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah dan sampah; dan
- g. peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sarana-prasarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lainnya.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf r meliputi :

- a. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam;
- b. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana minimal kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis.

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf s meliputi:

- a. kawasan budidaya andalan kabupaten merupakan penegasan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yang ditetapkan secara nasional, mencakup Kawasan andalan Singaraja dan sekitarnya

dengan sektor unggulan:

1. kawasan andalan budidaya pertanian;
  2. kawasan andalan budidaya perikanan; dan
  3. kawasan andalan pariwisata.
- b. rencana pengembangan kawasan andalan kabupaten meliputi:
1. pengembangan dan pengendalian sektor pertanian;
  2. pengembangan dan pengendalian sektor perikanan;
  3. pengembangan dan pengendalian sektor pariwisata; dan
  4. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan andalan;

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Perizinan

#### Paragraf 1

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan perizinan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, meliputi :
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin Penggunaan Pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang dan pembangunan prasarana wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang mengacu pada RTRWK.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD Kabupaten.
- (5) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Paragraf 2

#### Izin Prinsip

#### Pasal 109

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten sesuai RTRWK.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai pedoman penerbitan izin

lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Paragraf 3

#### Izin Lokasi

#### Pasal 110

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf b adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 hektar untuk kegiatan pertanian;
  - b. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin dengan tenggat waktu selama 1 (satu) tahun;
  - c. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin dengan tenggat waktu selama 2 (dua) tahun; dan
  - d. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin dengan tenggat selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Paragraf 4

#### Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

#### Pasal 111

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pemilik tanah sebagai dasar untuk permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 112

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan

bangunan diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Paragraf 5

Izin Lain sesuai ketentuan perundang-undangan

#### Pasal 113

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) huruf d, adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.

#### Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 114

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya, dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah kabupaten kepada masyarakat atau desa.
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Prosedur insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 115

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi silang;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;

- g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 117

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang;
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangun-bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

- i. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 118

- (1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 119

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi:
  - a. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten;
  - b. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
  - c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten perbatasan.
- (2) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - d. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penetapan kawasan strategis kabupaten;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten;
  - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penyusunan indikasi program dan pembiayaan pembangunan pada kawasan strategis kabupaten;
  - d. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten dan/atau rencana tata ruang yang terkait, peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-disinsentif dan pengenaan sanksi; dan
  - e. pelaksanaan pengawasan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi pada kawasan strategis kabupaten.

- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten.
- (5) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam kerja sama penataan ruang antar kabupaten perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
  - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;;
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten.
- (7) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Kabupaten, meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan:
    1. rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; dan
    2. ketentuan umum peraturan zonasi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
  - b. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (8) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

#### Pasal 120

- (1) RTRWK memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

## BAB X

## PENGAWASAN PENATAAN RUANG

### Pasal 121

- (1) Pengawasan penataan ruang, meliputi :
  - a. kinerja pengaturan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan :
  - a. tindakan pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
  - a. menyampaikan laporan; dan/atau
  - b. pengaduan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten.

### Pasal 122

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti-bukti penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang Bupati mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 123

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, meliputi :
  - a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
  - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten.
- (4) Standar pelayanan minimal penataan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 124

- (1) Pengawasan penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan berdasarkan pedoman penataan ruang.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Pertama

#### Hak Masyarakat

##### Pasal 125

Dalam mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. insentif sebagaimana dimaksud huruf d diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah;
- f. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- g. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- i. mengawasi pihak-pihak yang melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 126

dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

#### Bagian Ketiga

## Peran Masyarakat

### Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, berupa masukan mengenai :
  - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - e. penetapan rencana tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat lainnya dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
  - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa :
  - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah

- ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KELEMBAGAAN

### Pasal 128

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten, yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi BKPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 129

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 130

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan

- atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 131

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5) dan Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 132

- (1) RTRWK sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033 dan album peta skala 1 : 50.000.
- (2) Operasionalisasi RTRWK, ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi :

- a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan meliputi RDTR Kecamatan, RDTR Kawasan dan RDTR Kawasan Perkotaan; dan
  - b. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten; dan
  - c. Rencana Peraturan Zonasi
- (3) RDTR Kecamatan, RDTR Kawasan, RDTR Kawasan Perkotaan, RTR Kawasan Strategis Kabupaten dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 133

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

  
DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013 NOMOR 9.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2013 - 2033**

I. UMUM

Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali merupakan kabupaten terluas di Pulau Bali dengan luas wilayah 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,25% dari luas Pulau Bali) dengan jumlah penduduk 643.274 jiwa secara administratif dibagi menjadi 9 Kecamatan yang meliputi 129 Desa, 19 Kelurahan dan 166 Desa Pekraman. Keadaan topografi Kabupaten Buleleng adalah sebagian besar merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian Selatan, sedang bagian Utara wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur, yang meliputi seluruh pantai utara Bali.

Kabupaten Buleleng dengan topografis "*Nyegara Gunung*" memiliki variasi ekosistem hutan dengan luas kurang lebih 37,65%, dua buah danau yaitu danau Buyan dan Danau Tamblingan, pertanian, permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan kawasan pesisir dan laut. Potensi kabupaten adalah bidang pertanian dalam arti luas, bidang pariwisata dan bidang industri. Sedangkan aksesibilitas wilayah terdapat jalur jalan nasional sebagai poros pergerakan wilayah dan sekaligus menjadi poros pergerakan antar kecamatan dan antar desa.

Sampai saat ini Dokumen RTRW Kabupaten Buleleng 2004-2014 yang disusun berlandaskan UU No 24 Tahun 1992, walaupun masa berlakunya belum berakhir tetapi kegiatan peninjauan terhadap rencana ini diperlukan mengingat telah terjadi perubahan kebijakan eksternal dan perubahan pemanfaatan ruang internal. Perubahan kebijakan nasional berkaitan dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (RTRWP Bali), Dengan demikian, revisi dan penyusunan RTRW Kabupaten Buleleng akan berpedoman pada arahan kebijakan dimaksud.

Sedangkan perubahan internal yang terjadi adalah perubahan-perubahan pemanfaatan ruang yang sangat cepat pada beberapa kawasan di Kabupaten Buleleng, diantaranya tumbuh dan berkembangnya pusat kegiatan pariwisata pada kawasan Kalibukbuk, kawasan Batu Ampar dan di wilayah Buleleng Timur, pusat kegiatan pelabuhan di Celukan Bawang kawasan Industri Gerokgak, pusat kegiatan penerbangan (air strip) di Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, dan pusat kegiatan perkotaan di Ibu Kota Kecamatan.

Seiring dengan kondisi internal dan eksternal maka diperlukan suatu kegiatan revisi RTRW Kabupaten Buleleng sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 bahwa daerah provinsi selambat-lambatnya Tahun 2009 dan pemerintah kabupaten paling lambat sampai Tahun 2010 diharuskan sudah memiliki Perda RTRW Kabupaten. Hal ini untuk tetap menjaga relevansi rencana yang ada sebagai acuan pemanfaatan ruang wilayah, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Kegiatan peninjauan kembali ini mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk disempurnakan sehingga diperoleh rencana yang dapat mengakomodasi dinamika perkembangan faktor eksternal dan atau internal.

Perubahan-perubahan yang terjadi terutama pada isu-isu penataan ruang, merupakan tantangan berat bagi daerah Buleleng terkait dengan upaya pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Buleleng sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025, yaitu *Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana*.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sebagai matra ruang dari RPJPD Kabupaten Buleleng, yang diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Penerapan unsur dari masing-masing falsafah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tercermin dalam bentuk upaya untuk melindungi tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRWP ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya, baik yang berada di dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya.
- b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia tercermin dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat atau ruang wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai, dan beradab, serta mampu menjamin berkembangnya sumberdaya manusia secara optimal.
- c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi Bali masa kini maupun generasi Bali masa depan.

Penyusunan RTRWK Buleleng ini secara teknis mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang selanjutnya

diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan penataan ruang.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang RTRWK Buleleng 2012-2032, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan karena itu sekurang-kurangnya memuat :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kabupaten Buleleng;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memecahkan masalah dan/atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian pemahaman tentang tata ruang mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna tanah, tata guna air, tata guna ruang udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan. Dengan demikian RTRWK Buleleng dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna tanah, air, ruang udara dan sumber daya alam lainnya di Kabupaten Buleleng. Disamping itu RTRWK merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Nasional (RTRWN) dan merupakan payung terhadap rencana tata ruang jenjang di bawahnya, khususnya Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Penyusunan RTRWK Buleleng didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok, yaitu : (a) Pendekatan Fungsional; dan (b) Pendekatan Konsepsional. Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRWK Buleleng merupakan :

1. Matra Ruang RPJPD dan RPJMD Kabupaten Buleleng.
2. Alat koordinasi pembangunan di wilayah kabupaten untuk menghindarkan konflik kepentingan antar sektor.
3. Acuan penyusunan rencana tata ruang jenjang di bawahnya.

Sedangkan berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRWK Buleleng merupakan instrumen perencanaan untuk :

- a. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan wilayah propinsi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang merupakan kontribusi peran daerah terhadap pembangunan nasional dan pembangunan propinsi sekaligus memadukan pembangunan antar sektor.
- b. Meningkatkan pertumbuhan wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis

menguntungkan, untuk mendorong kegiatan pembangunan yang mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah.

- c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah kecamatan dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnan untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya.
- d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada.
- e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
- f. Mendorong dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah di sekitarnya terutama pada kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- g. Mengembangkan pusat-pusat permukiman Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
- h. Mengoptimalkan daya guna wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- i. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, selaras, seimbang, dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, maka RTRWK Buleleng yang memiliki rentang waktu selama 20 Tahun (2012-2032) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRWK Buleleng.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan '*Tri Hita Karana*' adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan '*sad kertih*' adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai

*Padma Bhuwana*, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; *mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma*, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke enam komponen *sad kertih*, yaitu:

1. *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya.
2. *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura *alas angker* di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara *niskala* (spiritual).
3. *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.
4. *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.
5. *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan.
6. *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat yang terintegrasi dalam lingkungan *Desa Pakraman* yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut Cakra Yadnya. Dalam Bhagawagitha disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin

setiap orang dapat menjalankan swadharma-nya masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'keterpaduan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'keserasian, keselarasan, dan keseimbangan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'keberlanjutan' dalam ketentuan ini adalah bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung, dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan 'keberdayagunaan dan keberhasilgunaan' adalah bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'keterbukaan' dalam ketentuan ini adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan 'kebersamaan dan kemitraan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan 'pelindungan kepentingan umum' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan 'kepastian hukum dan keadilan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, maupun hasilnya.

#### Pasal 3

##### Ayat (1)

Sesuai dengan pengertian ruang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan cakupan wilayah RTRWK yakni mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

Luas wilayah dan proporsi wilayah kecamatan terhadap luas wilayah Kabupaten adalah :

1. Kecamatan Gerokgak, luas 35.657 Ha (26,11 %)
2. Kecamatan Seririt, luas 11.178 Ha (8,18 %)
3. Kecamatan Busungbiu, luas 19.662 Ha (14,40 %)
4. Kecamatan Banjar, luas 17.260 Ha (12,64 %)
5. Kecamatan Sukasada, luas 17.293 Ha (12,66 %)
6. Kecamatan Buleleng, luas 4.694 Ha (3,44 %)
7. Kecamatan Sawan, luas 9.252 Ha (6,77 %)
8. Kecamatan Kubutambahan, luas 11.824 Ha (8,66 %)
9. Kecamatan Tejakula, luas 9.768 Ha (7,15 %);

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

Ruang wilayah Kabupaten Buleleng seluruhnya merupakan total palemahan Desa Pakraman di Wilayah Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali, sehingga penataan ruang di wilayah kabupaten harus mencerminkan jati diri Budaya Bali.

##### Ayat (6)

Cukup jelas

#### Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi

- penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, karakteristik wilayah, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan.

#### Pasal 5

Yang dimaksud dengan 'kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten' adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

##### Huruf a.

Yang dimaksud pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara, adalah kebijakan untuk memantapkan Kawasan Perkotaan Singaraja sebagai bagian dari sistem perkotaan Nasional dengan fungsi Pusat Kegiatan wilayah (PKW) yaitu memiliki pelayanan wilayah Bali Bagian Utara atau beberapa kabupaten yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Sarbagita dan memantapkan Kawasan Perkotaan Seririt sebagai bagian dari sistem perkotaan provinsi dengan fungsi pusat kegiatan lokal (PKL) memiliki pelayanan skala kecamatan atau beberapa kecamatan yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) .

Perwujudan sebagai pengembangan Bali Bagian Utara oleh Kawasan Perkotaan Singaraja juga harus diimbangi oleh pusat-pusat kegiatan di sekitarnya sehingga terbentuk hirarki pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten yang terintegrasi

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

##### Huruf a

Strategi mengembangkan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dilaksanakan, antara lain, dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan daerah dan mempertahankan kebudayaan.

##### Huruf b

Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Untuk menunjang pengembangan kepariwisataan dan pemerataan pembangunan, maka investasi kepariwisataan diarahkan ke Kawasan Pariwisata, KDTWK yang perkembangan pembangunannya masih lamban.

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Yang dimaksud dengan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya adalah keterpaduan kawasan budidaya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf a  
Yang dimaksud strategi pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kecamatan adalah :

1. meningkatkan pertumbuhan struktur perekonomian wilayah yang lebih seimbang dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama saja, sekaligus perluasan pasarnya.
2. pemanfaatan potensi sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sektor/subsektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
3. peningkatan kemudahan bagi tumbuhnya investasi untuk pengembangan sektor/subsektor strategis terutama melalui pembangunan infrastruktur,

- insentif-disinsentif bagi investasi swasta.
4. pengembangan potensi ditempuh dengan mengarahkan kawasan budidaya tertentu pada daerah-daerah yang berpotensi baik menurut potensi fisik, spasial, maupun menurut komoditas unggulan yang ada.
  5. dalam upaya mengatasi masalah, memprioritaskan penanganan wilayah-wilayah yang menghadapi permasalahan antara lain : lahan kritis, rawan bencana/lingkungan rawan, daerah tertinggal, kawasan cepat berkembang melalui identifikasi wilayah prioritas beserta penyusunan dan pelaksanaan program penanganannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'ekstensifikasi secara terbatas' adalah pemanfaatan ruang melalui perluasan dari pemanfaatan ruang yang ada saat ini dengan mengalih fungsi kawasan budidaya non terbangun menjadi kawasan budidaya terbangun secara terbatas, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan

Yang dimaksud dengan 'intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas' adalah pemanfaatan ruang dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang yang telah ada dengan memanfaatkan ruang kosong yang masih tersisa (tanpa perluasan baru ke kawasan di sekitarnya) atau membangun vertikal secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah, namun ketinggiannya dibatasi setinggi-tingginya 15 meter atau 4 (empat) lantai kecuali untuk bangunan yang secara teknis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan mutlak membutuhkan ketinggian di atas 15 meter.

Selanjutnya pemanfaatan ruang diarahkan secara kompak, yaitu pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk :

- a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan
- b. meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Buleleng sebagai kabupaten organik, adalah upaya dan langkah-langkah untuk mempertahankan alam dan budaya agraris Buleleng secara berkelanjutan, melalui pelestarian lingkungan serta pencitraan Buleleng sebagai salah satu destinasi wisata di Pulau Bali yang peduli lingkungan sehingga sektor pariwisata memberikan nilai tambah tinggi terhadap sektor pertanian.

Sinergi sektor pertanian dan sektor pariwisata selanjutnya diharapkan dapat menekan dan meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian, dan bersama-sama menjadi sektor unggulan Buleleng yang saling mendukung dan saling bergantung.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengembangan jenis tanaman *agroforestry* pada ruang kawasan budidaya yang memiliki tingkat kemiringan di atas 40 % (empat puluh persen) dimaksudkan untuk tetap dapat menjaga/mendukung kestabilan lereng, memperluas kawasan resapan air dan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap potensi kawasan rawan tanah longsor atau rawan banjir.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'rencana struktur ruang' dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki

untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Sistem perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional dan wilayah yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dapat mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten, sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional dan wilayah.

Pengembangan pusat perkotaan nasional, propinsi dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan nasional dan wilayah dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional dan wilayah mempunyai fungsi :

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya meskipun dalam skala

kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan nasional dan wilayah yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan nasional dan wilayah saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

PKW ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Perda Propinsi 16/2009 RTRWP.

Ayat (3)

PKL ditetapkan dalam Perda no 16/2009 tentang RTRWP Bali terdiri dari Kawasan Perkotaan Seririt.

Penetapan PKL telah dikonsultasi dengan propinsi oleh pemerintah kabupaten karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (4)

PPK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Konsultasi dengan Gubernur dalam proses penetapan PPK oleh pemerintah kabupaten diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam penetapan PPK akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan.

Ayat (5)

PPL ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'sistem jaringan prasarana utama' dalam ketentuan ini adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang

wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan nasional, provinsi, dan kabupaten serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar wilayah, antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'jalan nasional' merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (Pasal 9 ayat 2, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'jalan provinsi' merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi (Pasal 9 ayat 3, Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Jalan)

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'jalan kabupaten' merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (Pasal 9 ayat 4, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan)

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'jalan bebas hambatan' adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan

sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.  
Dalam Lampiran III PERATURAN PEMERINTAH Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dan rekomendasi sesuai Pasal 23 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, arahan jalan bebas hambatan Provinsi Bali di wilayah Kabupaten Buleleng, mencakup Rencana ruas jalan bebas hambatan Mengwitani - Singaraja

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Terminal A (Terminal Penumpang Tipe A), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antar propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Terminal B (Terminal Penumpang Tipe B), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Terminal C (Terminal Penumpang Tipe C), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan

Pengembangan jaringan lintas angkutan barang terdiri dari Terminal Barang dan jalur lintasan angkutan barang. Berdasarkan Kepmen Perhubungan No.31/1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, terminal barang berfungsi melayani bongkar dan atau muat barang serta perpindahan intra dan atau moda transportasi.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'tatanan kepelabuhanan' adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'alur pelayaran' adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Pelabuhan laut utama, pengumpul dan pengumpan merupakan pelabuhan umum yang diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pengembangan pelabuhan internasional hub dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional sehingga pengembangannya harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia.

Bagi pelabuhan internasional yang telah memenuhi kriteria pelabuhan internasional hub masih disebut sebagai kandidat pelabuhan internasional hub karena penetapannya memerlukan pengakuan dari organisasi maritim internasional (asosiasi perusahaan pelayaran sedunia/pasar global) serta memenuhi syarat standar keamanan (*port security*) dan standar efisiensi (*port efficiency*). Peluang untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan fasilitas penunjang, kualitas pelayanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama pasar Asia Pasifik.

Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk dari sektor unggulan ke pasar internasional sehingga harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia serta kawasan Afrika, Australia, dan Timur Tengah.

Yang dimaksud dengan 'pelayaran rakyat' adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m<sup>3</sup> (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m<sup>3</sup> (delapan ratus lima puluh meter kubik).

Ayat (3)

Alur pelayaran internasional adalah Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, meliputi ALKI I

yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda, ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi-Selat Makasar-Laut Flores - Selat Lombok, dan ALKI III yang melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘tatanan kebandarudaraan’ adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘ruang udara untuk penerbangan’ adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh *flight information region*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ‘ruang udara untuk penerbangan’ adalah:

- a. wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi Obstacle Free Zone/OFZ berdasarkan ICAO ANNEX 14;
- b. wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
- c. wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘pembangkit tenaga listrik’ adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Ayat (3)

Huruf a

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Huruf b

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi nasional.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan kabel, sistem jaringan nirkabel dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayah sungai Bali-Penida dan 20 SWS, 9 SWS di Kabupaten Buleleng merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ayat (3)

Cekungan air tanah lintas wilayah Kabupaten/Kota merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya.

Pola ruang kawasan lindung secara umum terdiri dari :

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan lindung geologi; dan
7. Kawasan lindung lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya ataupun bawahannya. Tujuan perlindungan adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Rincian luas dan lokasi dari tiap kawasan hutan lindung yang dimantapkan adalah sebagai berikut :

1. Hutan Lindung Puncak Landep, mencakup areal seluas 590,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada.
2. Hutan Lindung Gunung Mungsu, mencakup areal seluas 1.134,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada.
3. Hutan Lindung Gunung Silangjana, mencakup areal seluas 415,00 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Sawan.
4. Hutan Lindung Gunung Batukaru, mencakup areal seluas 11.899,32 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Badung. Luas terbesar berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banjar, Sukasada, Sawan, dan Kubutambahan seluas 3.964,21 Ha
5. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah, mencakup areal seluas 4.195,30 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Tabanan, Jembrana dan Buleleng. di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Busungbiu seluas 98 Ha.
6. Hutan Lindung Bali Barat, mencakup areal seluas 54.452,68 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Jembrana dan Buleleng. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gerokgak, Seririt dan Busungbiu, seluas 24.290,71

Ha.

7. Hutan Lindung Penulisan Kintamani. Mencakup areal seluas 5.663,70 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng dan Bangli. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tejakula seluas 1.444,40 Ha.

Pasal 21

Ayat (1)

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan suci menurut Bhisama PHDIP 1994, adalah Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian.

Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan *tri hita karana*, yang dilandasi oleh penerapan ajaran *sad kertih*.

Huruf a

Yang dimaksud kawasan suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 derajat dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan suci danau adalah kawasan perairan danau alam beserta sempadan danau yang terdapat di Provinsi Bali meliputi Kawasan Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan.

Arahan pengelolaan kawasan suci danau disetarakan dengan kawasan sempadan mata air dan kawasan sempadan danau atau waduk.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan suci campuhan adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali.

Arahan pengelolaan kawasan suci campuhan disetarakan dengan kawasan sempadan sungai.

Huruf d

Yang dimaksud kawasan suci pantai adalah tempat-tempat

tertentu di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali.

Arahan pengelolaan kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai.

Huruf e

Yang dimaksud kawasan suci laut adalah kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Huruf f

Yang dimaksud kawasan suci mata air adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Huruf g

Yang dimaksud *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, terdiri dari *Kahyangan Tiga*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan Jagat*, *Sad Kahyangan* dan pura lainnya.

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut *daerah Kekeran*, dengan ukuran Apeneleng, Apenimpug, dan Apenyengker. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara

lengkap dalam kitab suci.

Rincian *Bhisama* kesucian pura adalah :

1. Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Selanjutnya *Bhisama* Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut :

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah *Kekeran*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala*, *Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut *Bhisama* Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas diatas 35% dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dan 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip *Bhisama* Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Huruf a

Radius kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* selanjutnya diatur dalam arahan peraturan zonasi yang dipolakan dalam 3 (tiga) strata zona terdiri atas zona *utama*, zona *madya* dan zona *kanishta*.

Huruf b

*Apenimpug* dapat diperkirakan minimal 25 (dua puluh lima) meter berlaku untuk pura yang di luar kawasan permukiman, sedangkan *apenyengker* minimal 5 (lima) meter, diberlakukan untuk pura yang ada di dalam lingkungan perumahan.

Selanjutnya juga perlu diatur sempadan bangunan gedung

yang berada di sekitar Pura Kahyangan Tiga adalah 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak bertingkat dan 50 (lima puluh) meter untuk bangunan bertingkat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Pengecualian lebar sempadan pantai untuk pantai-pantai yang ada di Daerah Buleleng setelah mendapat kajian teknis dari instansi dan atau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai.

Penetapan sempadan pantai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan pantai di kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Penetapan sempadan sungai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan sungai di kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud sempadan jurang adalah daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45%, kedalaman minimal 5 m dan daerah datar bagian atas minimal 11 m.

Pasal 28

Yang dimaksud kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi

danau/waduk.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis satwa beserta ekosistemnya.

Kawasan suaka alam di Provinsi Bali dalam bentuk kawasan cagar alam yaitu Cagar Alam Gunung Batukaru mencakup areal seluas kurang lebih 1.762,80 Ha, berlokasi di **Kabupaten Buleleng** dan Tabanan. Bagian yang berada di **Kabupaten Buleleng berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukasada** seluas kurang lebih 358.20 Ha dan di Kecamatan Banjar seluas kurang lebih 646,20 Ha dan di Kabupaten Tabanan berada di wilayah Kecamatan Baturiti. Cagar Alam Batukaru juga sekaligus merupakan bagian dari Kawasan Lindung Nasional.

Kebijakan pengelolaan kawasan cagar alam adalah :

1. Pemantapan kawasan hutan lindung berdasarkan Keppres Nomor 32/1990 melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
2. Pendayagunaan potensi cagar alam untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengurangi luas kawasan, tidak mengganggu fungsi kawasan dan tidak memasukkan jenis tumbuhan atau satwa yang tidak asli;
3. Kawasan cagar alam dibagi dalam blok pengelolaan yaitu blok inti dan blok rimba, yang hanya dapat dilakukan kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan (Pada Blok Inti) dan kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan yang menunjang kegiatan budidaya (Pada blok rimba) tanpa mengubah bentang alam
4. Pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
5. Dalam kawasan cagar alam dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian secara terbatas seperti : kantor pengelola, laboratorium penelitian, menara pengawas, jalan patroli, jalan setapak, perlengkapan wisata pendidikan, media interpretasi.

Huruf b

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut

yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Lokasi yang ditetapkan adalah kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 289,0 Ha yang terletak di Kecamatan Gerokgak. Kebijakan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau adalah :

1. Kawasan pantai berhutan bakau harus memiliki zonasi untuk zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Perlindungan terhadap ekosistem hutan bakau sebagai pelindung ekosistem wilayah dan bencana.
3. Pembatasan pemanfaatan pinjam pakai kecuali untuk kepentingan umum yang vital bagi pembangunan.

Huruf c

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi.

Lokasi Taman Nasional ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri atau peraturan lainnya yang lebih tinggi sifatnya, dengan demikian pada RTRWK ini pemantapannya merupakan penegasan dari lokasi yang telah ada.

Taman Nasional yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah Taman Nasional Bali Barat mencakup kawasan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kawasan Suaka alam Bali Barat dan sebagian kawasan Hutan Lindung Bali Barat yang mencakup areal seluas 19.002,89 (darat dan perairan laut) dan sesuai program Departemen Kehutanan telah ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1995. Taman Nasional Bali Barat di wilayah Kabupaten Buleleng seluas 12.814,89 ha (dua belas ribu delapan ratus empat belas koma delapan puluh sembilan hektar) berlokasi di Desa Pejarakan dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak mencakup wilayah daratan dan perairan laut.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Taman Nasional adalah :

1. Kawasan taman nasional harus memiliki zonasi untuk zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Perlunya pengembangan arahan peraturan zonasi

kawasan taman nasional.

#### Huruf d

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Sebaran Taman Wisata Alam di Kabupaten Buleleng adalah :

1. TWA Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng seluas 948,65 Ha (sembilan empat puluh delapan koma enam puluh lima hektar) tersebar di Kecamatan banjar seluas 442,35 Ha dan di Kecamatan Sukasada 506,30 Ha
2. TWA Bawah Laut Menjangan terdapat di Kawasan Taman Nasional Bali Barat di wilayah Kabupaten Buleleng.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) adalah:

1. Kawasan taman wisata alam harus memiliki ketentuan zonasi untuk zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Pembatasan kegiatan wisata alam apabila kawasan tersebut juga sekaligus merupakan kawasan suci.

#### Huruf e

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konservasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi : kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima dan Pemuteran di Kabupaten Buleleng.

#### Huruf f

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan

sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah :

1. Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
2. Perlindungan bangunan cagar budaya; dan
3. Perlunya pengembangan arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya.

Sebaran lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan seluas 1,07 Ha (satu koma nol tujuh hektar) tersebar di Kecamatan Tejakula dan Sawan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi adalah kawasan yang berada pada daerah/kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi. Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut :

1. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
2. Daerah yang dilalui oleh patâhan aktif;

3. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 skala Richter;
4. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;
5. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan bencana gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII *Modified Mercally Intencity* (MMI);

Untuk Pulau Bali sumber gempa yang mempengaruhi kawasan Bali dan sekitarnya yang dibagi 2 (dua) yaitu zone subduksi di selatan Bali dan patáhan busur belakang di utara Bali yaitu dengan adanya zona sesar naik busur belakang Flores.

Kebijakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana gempa bumi :

1. Penetapan kawasan rawan bencana gempa bumi
2. Pengendalian pemanfaatan kawasan dengan membangun fasilitas pemantau untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi permukaan bumi dan memasang peringatan dini pada setiap zona rawan bencana gempa bumi.
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.
4. Penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Terumbu karang adalah ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh keberadaan endapan-endapan masif terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung maupun tidak langsung.

Ditinjau dari aspek konservasi, terumbu karang mempunyai fungsi dalam hal pemeliharaan proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, habitat berbagai jenis biota sehingga berfungsi sebagai pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Keberadaan terumbu karang merupakan benteng alamiah yang melindungi pantai dari bahaya erosi dan abrasi karena mampu meredam energi gelombang sebelum mencapai pantai. Ekosistem terumbu karang juga merupakan 'pabrik alam' bagi terbentuknya pasir putih.

Ditinjau dari aspek produksi, keberadaan ekosistem terumbu karang memberi manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan, bahan baku industri dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir melalui kegiatan perikanan. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat berbagai biota laut bernilai ekonomis penting.

Peranan terumbu karang dalam menunjang perikanan setidak-tidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu penangkapan ikan secara langsung di dalam ekosistem terumbu karang, penangkapan ikan di sekitar terumbu karang dan penangkapan ikan di laut lepas yang produktivitasnya didukung oleh keberadaan ekosistem terumbu karang. Sementara itu ditinjau dari aspek rekreasi dan pariwisata, ekosistem terumbu karang memberi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pembangunan pariwisata khususnya pariwisata bahari.

Luas ekosistem terumbu karang secara masif di Kabupaten Buleleng adalah 3.020 ha, melapisi garis panjang garis pantai Buleleng, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Gerokgak;
- 2) Kecamatan Seririt;
- 3) Kecamatan Banjar;
- 4) Kecamatan Buleleng; dan
- 5) Kecamatan Tejakula.

Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Dampak dari kenaikan suhu

permukaan laut akan sangat berdampak terhadap ekologi dan perekonomian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak tersebut terutama melalui dua hal yaitu rusaknya ekosistem pesisir terutama terumbu karang.

Peristiwa pemutihan karang yang berlanjut dengan kematian karang secara luas dan terparah tercatat pada tahun 1998, khususnya di daerah Samudera Hindia. SPL naik diatas batas toleransi dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 5 bulan) daripada yang pernah dicatat sebelumnya (Goreau *et al.*, 2000). Peristiwa pemutihan karang secara masal terjadi pula di daerah Bali namun tingkat keparahannya berbeda-beda antara Bali utara dan Bali selatan. Terumbu karang di Bali utara seperti di Pulau Menjangan dan sepanjang pesisir Kabupaten Buleleng dan Karangasem mengalami kerusakan yang lebih parah. Pemutihan karang juga terjadi di kawasan Nusa Penida tetapi tidak separah Bali utara karena kondisi oseanografi Nusa Penida lebih dinamis dan tingkat gangguan karang oleh faktor lainnya lebih rendah.

Memperhatikan data anomali suhu global rata-rata permukaan dalam seratus tahun (1900 – 2000) cenderung lebih tinggi dan kejadiannya semakin sering, maka ancaman El Nino terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang akan semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap terumbu karang menjadi hal penting bagi pemerintah dan pemerintah kabupaten

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam.

Huruf b

Hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam, dan di

daerah Bali tidak ada hutan produksi tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Kawasan pertambangan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Buleleng terbatas pada potensi pertambangan bahan batuan dan kegiatan pengambilan air bawah tanah.

Pengembangan kegiatan pertambangan dimungkinkan untuk pertambangan sumber energi minyak lepas pantai sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud 'kawasan peruntukan aneka industri' dalam ketentuan ini adalah kawasan yang di dalamnya dapat dikembangkan selain untuk menampung kegiatan industri juga untuk kegiatan budidaya lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sesuai Permendagri No 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, yang dimaksud ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi

dan estetika. Jenis RTHKP meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;
- g. hutan kota;
- h. hutan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).
- x. kuburan dan Setra

RTHKP lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Rencana penetapan RTH perkotaan adalah :

1. RTHKP minimal 30% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PKW, dengan proporsi 20% RTHK publik dan 10% privat;
2. RTHKP minimal 30% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PKL, dengan proporsi 20% RTHK publik, dan 10% privat;
3. RTHKP minimal 30% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PPK, dengan proporsi 20% RTHK publik, dan 10% privat;

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Kawasan Andalan Singaraja dan sekitarnya merupakan kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsep *Tri Wana* adalah tiga jenis hutan yaitu *Maha Wana*, *Tapa Wana*, dan *Sri Wana*, dimana pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

Angka 1

Maha Wana adalah hutan lindung atau alas kekeran yang hanya boleh dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon-pohon pelindung yang disebut dengan *tanam tuwuh* (tanaman tahunan).

*Karang kekeran* adalah kawasan radius kawasan tempat suci atau radius kesucian pura dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyengker*.

Yang termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan radius kawasan tempat suci untuk kawasan tidak terbangun atau untuk daerah tutupan vegetasi.

Angka 2

Tapa Wana adalah kawasan di sekitar pura atau tempat suci yang dikembangkan sebagai tempat bangunan utama untuk menunjang aktivitas kawasan tempat suci.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang keagamaan antara lain pesraman, dharmasala, wantilan, dapur suci, penyineban bahan upakara, pos pecalang, bale

pesanekan, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara.

Permukiman pengempon pura yang sudah ada pada zona penyangga dapat dilanjutkan pemanfaatannya dan dilarang untuk melakukan perluasan atau pengembangan baru.

#### Angka 3

Sri Wana adalah kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat

Yang dimaksud kegiatan usaha yang dilarang meliputi pembangunan : villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, spa, dan kegiatan sejenisnya.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik alam yang tegas adalah bentukan alam di permukaan bumi seperti; sungai, dasar jurang, lembah, punggung daratan, tepian danau, tepian pesisir pantai dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik buatan adalah bentukan fisik di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia seperti; jalan, saluran air, pagar, tembok, tapal batas, patok batas, dan sejenisnya.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Dukungan pengembangan kawasan industri termasuk pemberian insentif atau kemudahan-kemudahan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan industri. Insentif yang dapat diberikan antara lain berupa penyediaan dukungan Rencana Rinci Tata Ruang yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, peningkatan akses dengan pasar dan atau bahan baku industri.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Persyaratan arsitektur Bali, meliputi antara lain : persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang

dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf e

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan, meliputi: lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ruang terbuka hijau kota keluasannya minimal 30% dari luas kota mencakup ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain : lapangan olah raga, hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, jalur hijau sepanjang sungai, dan jalur hijau sepanjang pantai. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan

dikelola oleh perseorangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, antara lain: *telajakan*, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta, kebun, sawah, dan tegalan.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Dasar pertimbangan diterapkannya insentif dan/atau disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah :

1. Pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan kota;
2. Pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya;
3. Tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang untuk pembangunan oleh masyarakat.

Kriteria Penetapannya Perangkat Insentif adalah :

1. Mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
2. Mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; dan
3. Mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.

Kriteria Penetapannya Perangkat Disinsentif adalah:

1. Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya.

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antarpemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, adalah :

1. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya;
2. memanfaatkan ruang dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukaannya; dan
3. memanfaatkan ruang dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya.

Huruf b

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah:

1. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan
2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah :

1. melanggar ketentuan batas sempadan;
2. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan;

3. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
4. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
5. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan, dan
6. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

#### Huruf d

Yang dimaksud menghalangi akses terhadap kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, adalah :

1. menutup akses ke pesisir sungai danau, waduk, beji dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses ke sumber mata air;
3. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
4. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan
5. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.

#### Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang, mencakup:
  - a. Peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
  - b. Peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
  - c. Batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. Surat peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - c. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama.
  - d. Pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan ketiga yang memuat

penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.

- e. Pelanggaran mengakibatkan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
  - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. Peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
  - c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
2. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
5. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk

menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. Peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
  - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
5. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
6. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
7. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk

menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf d

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
  - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
5. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang akan ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

#### Huruf e

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
  - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
4. Pejabat yang berwenang melakukan tindak penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
5. Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus pemerintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

#### Huruf f

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan

antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- a. Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
  - b. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
- a. Dasar pengenaan sanksi;
  - b. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaatan ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
  - c. Hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin telah diperoleh dengan itikad baik.
3. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
4. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

#### Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

#### Huruf h

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya, berikut cara pemulihannya;
2. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
  - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  - d. Konsekwensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.

3. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
4. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang

Huruf i

Denda administratif akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten berjangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika:

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan/atau
- b. terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi RTRW kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi pemanfaatan ruang dan struktur ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah daerah.

Pengumuman atau penyebarluasan dimaksud dapat diketahui masyarakat, antara lain melalui pemasangan peta rencana tata ruang wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan, kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang, serta media masa.

Huruf c

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'penggantian yang layak kepada setiap orang yang mengalami kondisi sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang' adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 126

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

1. Untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
2. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128


Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130  
Cukup jelas  
Pasal 131  
Cukup jelas  
Pasal 132  
Cukup jelas  
Pasal 133  
Cukup jelas  
Pasal 134  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6.



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NO.9 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013-2033**

PETA ORIENTASI KABUPATEN BULELENG



LAMPIRAN : I


**PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN**

KETERANGAN :

- |                          |                                      |                          |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ● Ibu Kota Kabupaten     | — Jalan Arteri Primer                | ■ Kecamatan Gerokgak     |
| ● Ibu Kota Kecamatan     | — Jalan Kolektor 1 (K-1)             | ■ Kecamatan Seririt      |
| --- Batas Kabupaten      | — Jalan Kolektor 2 (K-2)             | ■ Kecamatan Busungbiu    |
| --- Batas Kecamatan      | — Jalan Kolektor 3 (K-3)             | ■ Kecamatan Banjar       |
| --- Batas Desa/Kelurahan | — Jalan Kolektor 4 (K-4)             | ■ Kecamatan Sukasada     |
| ■ Danau                  | --- Batas Pengelolaan Laut Kabupaten | ■ Kecamatan Buleleng     |
| — Garis Pantai           |                                      | ■ Kecamatan Sawan        |
| — Sungai/Irigasi         |                                      | ■ Kecamatan Kubutambahan |
|                          |                                      | ■ Kecamatan Tejakula     |

**BUPATI BULELENG**  
*[Signature]*  
**POTU AGUS SURADNYANA**

**KABUPATEN BULELENG**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NO.9 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013-2033**

PETA ORIENTASI KABUPATEN BULELENG



Lembar: Lembaran ke-1  
 Sistem Geod: UTM  
 Datum: WGS 84  
 Zona: 49S  
 Proyeksi: Proyeksi Silindris UTM  
 Skala: 1:425.000  
 Tanggal: 2013  
 Disetujui: 2013

LAMPIRAN : II


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

KETERANGAN :

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Danau
- Garis Pantai
- Sungai/Irigasi
- ..... Rencana Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor 1 (K-1)
- Jalan Kolektor 2 (K-2)
- Jalan Kolektor 3 (K-3)
- Jalan Kolektor 4 (K-4)
- ▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- ✈ Bandar Udara Letkol Wisnu
- ✈ Alternatif Bandara Baru
- ⚓ Pelabuhan Laut Utama Celukan Bawang
- ⚓ Pelabuhan Laut Pengumpul (Sangsit, Pegamatan & Rencana Pel. Penuktukan)
- ⚓ Pelabuhan Laut Pengumpan (Labuhan Lalang)
- Terminal Tipe A Banyuasri
- Terminal Tipe B :  
1. Sangket 2. Penarukan  
3. Pancasari 4. Seririt

**BUPATI BULELENG**  
 PUTU AGUS SURADNYANA

**KABUPATEN BULELENG**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NO.9 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013-2033**

PETA ORIENTASI KABUPATEN BULELENG



Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
 Sistem Garis: GRS 1974  
 Datum: WGS 84  
 Zona: 50 Selatan  
 Skala: 1:50.000  
 Periode: 10 Tahun 2013 hingga 2033  
 Periode: 10 Tahun 2013 hingga 2033  
 Disiapkan: Kabupaten Buleleng Tahun 2013  
 Disetujui: Kabupaten Buleleng Tahun 2013

LAMPIRAN : III


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN  
PRASARANA UTAMA**

KETERANGAN :

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Dataran
- Garis Pantai
- Sungai/lingasi
- ..... Rencana Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor 1 (K-1)
- Jalan Kolektor 2 (K-2)
- Jalan Kolektor 3 (K-3)
- Jalan Kolektor 4 (K-4)
- ✈ Bandar Udara Letkol Wisnu
- ✈ Alternatif Bandara Baru
- ⊕ Pelabuhan Laut Utama Celukan Bawang
- ⊕ Pelabuhan Laut Pengumpul (Sanggal, Pegematan & Rencana Pel. (Penukukan))
- ⊕ Pelabuhan Laut Pengumpan (Pelabuhan Pengematan dan Labuhan Lalang)
- Alur Pelayanan Nasional
- Alur Pelayanan Regional
- Alur Pelayanan Lokal
- Alur Pelayanan Khusus
- Terminal Tipe A Banyuwari
- Terminal Tipe B:
  1. Sanggal
  2. Penakan
  3. Pancasari
  4. Seririt

**BUPATI BULELENG**  
**PUTU AGUS SURADNYANA**

**KABUPATEN BULELENG**



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NO.9 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013-2033**

PETA ORIENTASI KABUPATEN BULELENG



Disusun Oleh: Gid LTR  
 Nama: WISMA  
 Kelas: III Semester  
 Mata Kuliah: Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Tanggal: 10 Februari 2013  
 Lokasi: Kabupaten Buleleng, Bali  
 Referensi: Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011  
 Ketersediaan: Kabupaten Buleleng, Januari 2011

LAMPIRAN : IV

**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN  
PRASARANA LAINNYA**

KETERANGAN :

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Danau
- Garis Pantai
- ~ Sungai/irigasi
- Rencana Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor 1 (K-1)
- Jalan Kolektor 2 (K-2)
- Jalan Kolektor 3 (K-3)
- Jalan Kolektor 4 (K-4)
- ⚡ PLTU Pamaran
- ⚡ PLTU Celukan Bawang
- Gardu Induk
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Stasiun Telepon Otomat (STO)
- Jaringan Telepon
- Ⓜ TPST
- Ⓜ IPAL
- Ⓜ IPLT

**BUPATI BULELENG**  
 PUTU AGUS SURADNYANA

**KABUPATEN BULELENG**


LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG


**LUAS KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2033**

No	Kawasan	Luas Hasil Identifikasi (Ha)	Prosentase terhadap luas Kab (%)	Keterangan
<b>Kawasan Lindung</b>				
1	Kawasan Hutan Lindung	31.936,32	23,381	
2	Kawasan suaka alam	1.004,40	0,735	
3	Kawasan pantai berhutan bakau	289,00	0,212	
4	Kawasan Taman Nasional Bali Barat	12.814,89	9,382	
5	Taman Wisata Alam (TWA)	948,65	0,695	
6	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	1,07	0,001	
	<b>Total Luas Kaw. Lindung</b>	<b>46.994,33</b>	<b>34,406</b>	
<b>Kawasan Budidaya</b>				
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	4731,95	3,464	Hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	tidak dapat dihitung		Pengembangan tanaman hutan pada kawasan budidaya dengan kemiringan >40%
3	Kawasan Peruntukan Pertanian	34.915,00	25,562	
	- Budidaya Tanaman Pangan	9.250,00	6,772	
	- Budidaya Hortikultura	5.391,00	3,947	
	- Budidaya Perkebunan	20.274,00	14,843	
	- Budidaya Peternakan	tidak dapat dihitung		Bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	tidak dapat dihitung		Terdiri dari Budidaya di perairan umum, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan
5	Kawasan Peruntukan Pariwisata	36.824,00	26,960	Terdiri dari Kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW
6	Kawasan Peruntukan Industri			
	- Kaw. Peruntukan Aneka Industri	2.162,00	1,583	Kawasan Industri Celukan Bawang
	- Sentra-sentra industri kecil	tidak dapat dihitung		Tersebar pada kawasan permukiman;

No	Kawasan	Luas Hasil Identifikasi (Ha)	Prosentase terhadap luas Kab (%)	Keterangan
7	Kawasan Permukiman	10.960,72	8,025	
8	Kawasan Pertambangan	tidak dapat dihitung		Tersebar di beberapa kecamatan sesuai potensinya
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	tidak dapat dihitung		Meliputi Dodiklatpur Rindam Pulaki, Kodim, Koramil, Yonif, secata dan markas kompi bantuan militer di Kab. Buleleng
	<b>Total Luas Kaw. Budidaya</b>	<b>89.593,67</b>	<b>65,590</b>	
	<b>LUAS TOTAL</b>	<b>136.588,00</b>	<b>100</b>	


Sumber : Materi Teknis RTRW Kab Buleleng

BUPATI BULELENG,  
  
 PUTU AGUS SURADNYANA



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NO.9 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013-2033**

PETA ORIENTASI KABUPATEN BULELENG



Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: GRS 1974  
Datum: WGS 84  
Zona: 50  
Skala: 1:425.000  
Peraturan No. 10 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2020  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033  
Ditetapkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Mei 2013  
Diangkat sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013

LAMPIRAN : VI

**PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN**

KETERANGAN :

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Danau
- Garis Pantai
- Sungai/Irigasi

- Rencana Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor 1 (K-1)
- Jalan Kolektor 2 (K-2)
- Jalan Kolektor 3 (K-3)
- Jalan Kolektor 4 (K-4)

**KAWASAN LINDUNG**

- Peruntukan Hutan Lindung
- Peruntukan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan Taman Nasional Laut
- Peruntukan Cagar Alam
- Peruntukan Taman Wisata Alam (TWA)

**KAWASAN BUDIDAYA**

- Peruntukan Permukiman
- Peruntukan Kawasan Pariwisata
- Peruntukan KDTWK
- Peruntukan Kawasan Industri
- Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
- Peruntukan Pertanian Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
- Peruntukan Budidaya Perikanan
- Peruntukan Hutan Rakyat
- Peruntukan Hutan Produksi Terbatas
- Peruntukan Hutan Produksi Tetap

BUPATI BULELENG  
  
PUTU AGUS SURADNYANA


**KABUPATEN BULELENG**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG

**SEBARAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BULELENG**

No.	Nama Cagar Budaya	Lokasi Desa/Kecamatan	Luas (Ha)	Penelitian	Ket.
1.	Pura Meduwe Karang	Kubutambahan	0,25	C.J. Grader, 1940	
2.	Pura Beji	Sangsit/Sawan	0,15	-	
3.	Pura Dalem	Sembiran/Tejakula	0,07	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
4.	Pura Tegal Kangin	Sembiran/Tejakula	0,05	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
5.	Pura Ngud	Sembiran/Tejakula	0,04	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
6.	Pura Empu	Sembiran/Tejakula	0,02	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
7.	Pura Dukuh	Sembiran/Tejakula	0,05	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
8.	Pura Kayehan Kangin	Sembiran/Tejakula	0,04	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
9.	Pura Sanghyang Kedulu	Sembiran/Tejakula	0,19	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
10.	Pura Janggotan	Sembiran/Tejakula	0,01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
11.	Pura Melaka	Sembiran/Tejakula	0,02	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
12.	Pura Sanghyang Tengah	Sembiran/Tejakula	0,00	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
13.	Pura Pelisan	Sembiran/Tejakula	0,08	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
14.	Pura Sanghyang Sakti	Sembiran/Tejakula	0,02	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
15.	Pura Suksuk	Sembiran/Tejakula	0,01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
16.	Pura Ratu Ngurah Dijaba	Sembiran/Tejakula	0,05	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
17.	Pura Pintu	Sembiran/Tejakula	0,01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
18.	Pura Pendem	Sembiran/Tejakula	0,00	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
19.	Pura Jempurana	Sembiran/Tejakula	0,01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
<b>Total Kawasan Cagar Budaya</b>			<b>1,07</b>		

Sumber : Materi Teknis RTRW Kab Buleleng

BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN BULELENG

**INDIKASI PROGRAM UTAMA PENATAAN RUANG KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013 – 2033**

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI									Besaran (Rp)	Sumber Dana	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN							
		KECAMATAN												PJM-1 2013-2018				PJM-2 2019-2023	PJM-3 2024-2028	PJM-4 2029-2033	
		Grgk	Srrt	Bsb	Bnjr	Bllng	Sksd	Swm	Kbt	Tjkl				2014	2015	2016	2017				2018
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH																				
A	PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN (PKW, PKL, PPK, PPL)																				
A1	Perwujudan Sistem Perkotaan																				
	1. Pemantapan status dan fungsi Pusat Kegiatan (PKW, PKL, PPK, PPL)										APBN, APBD	BKPRN, BKPRD Prov/ Kab.									
	1.1. Penetapan Status Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)										APBN, APBD	BKPRN, BKPRD Prov/ Kab.									
	1.2. Penetapan Status Pusat Kegiatan Lokal (PKL)										APBD Prov, APBD Kab.	BKPRD Prov/ Kab.									
	1.3. Penetapan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan																				
	1.4.1. Kawasan perkotaan Gerokgak										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.2. Kawasan perkotaan Busungbiu										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.3. Kawasan perkotaan Banjar										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.4. Kawasan perkotaan Pancasari										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.5. Kawasan perkotaan Sawan										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.6. Kawasan perkotaan Kubutambahan										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.7. Kawasan perkotaan Tejakula										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.8. Kawasan perkotaan Celukan Bawang										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	1.4.9. Kawasan perkotaan kalibukbuk										APBD Prov/Kab	BKPRD Kab.									
	2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat-Pusat Kegiatan dan Kawasan																				
	2.1. RDTR dan Peraturan Zonasi PKW (Kawasan Perkotaan, Singaraja)										APBD Prov/Kab	Bappeda Prov/Kab									
	2.2. RDTR Peraturan Zonasi PKL (Kawasan Perkotaan, Seririt)										APBD Prov/Kab	Bappeda Kab., DPU Prov.									
	2.3. RDTR dan Peraturan Zonasi PPK, PPL										APBD Prov/Kab	Bappeda Kab., DPU Prov.									
	3. Legalisasi / Penetapan Status Hukum RDTR Kawasan										APBD Kab.	Bappeda, Bag. Hukum, DPRD									
	4. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan utama pendukung PKW																				
	4.1. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala wilayah										APBN, APBD Prov/Kab/ kota, swasta	Pem. Prov/Kab/Kota, Swasta, Masyarakat									
	4.2. Pemantapan dan pengembangan Terminal Tipe A										APBN, APBD Prov/Kab/ kota, swasta	Kemendhub, Dishub Prov/Kab/Kota									
	4.2. studi kajian lokasi terminal tipe A di Kecamatan Buleleng																				
	4.2. Pemantapan relokasi Terminal Tipe A Banyuasri																				
	4.2. Pembangunan Terminal Tipe A di Kecamatan Buleleng																				
	4.3. Pemantapan identitas PKW yang berlatar budaya Bali										APBN, APBD Prov/Kab/ swasta	Pem. Prov/Kab, Swasta, Masyarakat									
	4.3. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan										APBN, APBD Prov/Kab/ swasta	Dinas Pendidikan Prov/Kab, Swasta, Masyarakat									
	5. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan utama pendukung PKL																				
	5.1. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala perkotaan										APBN, APBD Prov/Kab/ kota, swasta	Pem. Prov/Kab/Kota, Swasta, Masyarakat									
	5.2. Pemantapan dan pengembangan Terminal Tipe B										APBN, APBD Prov/Kab/ kota, swasta	Kemendhub, Dishub Prov/Kab/Kota									
	5.3. Pemantapan identitas PKL yang berlatar budaya Bali										APBN, APBD Prov/Kab/ swasta	Pem. Prov/Kab, Swasta, Masyarakat									
	5. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan utama pendukung PPK																				
	5.1. Pemantapan dan pengembangan prasarana sosial ekonomi skala kecamatan (penambahan dan pengembangan baru)										APBN, APBD Prov/Kab/ kota, swasta	Pem. Prov/Kab/Kota, Swasta, Masyarakat									
	5.2. Pemantapan dan pengembangan Terminal Tipe C										APBN, APBD Prov/Kab/ kota, swasta	Kemendhub, Dishub Prov/Kab/Kota									
	5.3. Pemantapan identitas PPK yang berlatar budaya Bali										APBN, APBD Prov/Kab/ swasta	Pem. Prov/Kab, Swasta, Masyarakat									
A2	Perwujudan Sistem Perdesaan																				
	1. Pemantapan status Pusat Kegiatan Lokal (PPL) 12 kawasan PPL										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									
	1. Pemantapan status Pusat Kegiatan Kaw. Agropolitan dan Minapolitan										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									
	2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat Kegiatan di Kawasan Perdesaan										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									
	2. Penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan agropolitan di 4 kawasan										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									
	2. Penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan minapolitan di 3 kawasan										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									
	3. Legalisasi / Penetapan Status Hukum RTR Kawasan Perdesaan										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									
	4. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan utama pendukung PPL, Minapolitan dan Kawasan Agropolitan (Depeha, Tista, Pancasari, Banjar)										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									
	5. Pengembangan sarana prasarana penunjang										APBD Prov/Kab	Pem. Prov/Kab									



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI								Besaran (Rp)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN							
		KECAMATAN											2012	2013	2014	2015	2016	PJM-2 2017-2021	PJM-3 2022-2026	PJM-4 2027-2032
		Grgk	Srtr	Bsb	Bnjr	Bling	Sksd	Swm	Kbt											
	2. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan (PLTM, PLTB, PLT Biomasa, PLTS, dan PLT Lainnya)										APBN, APBD	Kemen. ESDM, Pemprov/Pemkab								
	3. Pemantapan Penyulang dan Jaringan Transmisi (SUTET, SUTT)										BUMN	PT. PLN								
	4. Pembangunan PLTU Celukan Bawang (800 MW)										APBN, Swasta	Swasta/ PLN								
	5. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi										APBN, Swasta	Kemen. ESDM, Swasta								
	<b>B5 Perwujudan Sistem Prasarana Telekomunikasi</b>																			
	1. Pemantapan dan Perluasan pelayanan jaringan																			
	1.1. Pemeliharaan dan perluasan pelayanan jaringan terestrial kabel dan nirkabel										BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta								
	1.2. Penataan lokasi menara tower telekomunikasi jaringan terestrial										BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta								
	<b>B6 Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air</b>																			
	1. Pemantapan dan Pengembangan Prasarana Air Baku (sungai, waduk, sumur bor, Cubang)										APBN, APBD	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	2. Pembangunan Waduk Titab										APBN, APBD Prop/Kab	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	3. Pembangunan Waduk Surga dan lainnya										APBN, APBD Prop/Kab	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	4. Pemantapan dan Pengembangan Prasarana Irigasi Sawah dan non sawah										APBN, APBD	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	5. Pengembangan Prasarana Air baku di air sanih										APBN, APBD Prop/Kab	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	6. Pengembangan Prasarana pengendalian Daya Rusak Air										APBN, APBD Prop/Kab	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	6.1. Pengembangan prasarana pengamanan Sungai										APBN, APBD	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	6.2. Pengembangan prasarana pengendalian banjir										APBN, APBD	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	6.3. Pengembangan prasarana pengendalian erosi dan longsor										APBN, APBD	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	6.4. Pengembangan prasarana pengamanan pantai										APBN,	Kemen. PU, Pemprov/Kab								
	<b>B7 Perwujudan Sistem Prasarana Lingkungan</b>																			
	<b>1. Pengembangan sistem pengelolaan sampah</b>																			
	1.1. Pengembangan <i>controlled landfill</i> TPA Bengkulu										APBN, APBD	Pemprov/Pemkab								
	1.2. Pemantapan kerjasama pengelolaan sampah antar kabupaten masyarakat dan swasta										APBN, APBD, Swasta	Pemprov/kab, Swasta								
	1.3. Peningkatan sarana perangkutan persampahan dan TPS										APBN, APBD, Swasta	Pemprov/kab, Swasta								
	1.4. Pemasyarakatan dan sosialisasi menerus pengurangan sampah melalui <i>reduce, recycle dan re-use (3R)</i>										APBN, APBD, Swasta	Pemprov/kab, Swasta, Masy.								
	1.5. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)										APBN, APBD Prop/Kab	Satker PLP, DKP, DPU Prof								
	1.6. Penyusunan rencana induk pengembangan sistem persampahan										APBD kab	Bappeda kab								
	<b>2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah</b>																			
	1.2. Pengembangan dan perluasan pelayanan jaringan perpipaan air limbah terpadu di PKW, PKL, PPK dan Kawasan Pariwisata										APBN, APBD, Swasta	Kemen. PU, PemProv/Kab, Swasta								
	1.3. Pengembangan sistem sanitasi masyarakat pada skala lingkungan pada permukiman padat (sanimas)										APBN, APBD	Kemen. PU, PemProv/Kab								
	1.4. Pengembangan IPLT										APBN, APBD	Kemen. PU, PemProv/Kab								
	<b>3. Pembangunan sistem pengembangan air minum (SPAM)</b>																			
	3.1. Pengembangan SPAM di perkotaan										APBN, APBD, Prov/kab	PDAM, DPU prov/kab								
	3.2. Pengembangan SPAM di perdesaan										APBN, APBD, Prov/kab	PDAM, DPU prov/kab, masyarakat								
	3.2. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM										APBD kab									
	<b>4. Pengembangan sistem drainase perkotaan</b>																			
	4.1. Penyusunan rencana induk pengembangan sistem drainase										APBD kab	Bappeda kab								
	4.2. Pengembangan drainase kawasan perkotaan										APBN, APBD, Prov/kab	DPU Prov/kab, satker PLP								
	<b>5. Pengembangan jalur evakuasi bencana</b>																			
	4.1. Koordinasi pemantapan jalur-jalur evakuasi										APBD Prov/kab	BPBD Prov/kab								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI								Besaran (Rp)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN							
		KECAMATAN											PJM-1 2012-2016					PJM-2 2017-2021	PJM-3 2022-2026	PJM-4 2027-2032
		Grgk	Srrt	Bsb	Bnjr	Bling	Sksd	Swm	Kbt				Tjkl	2012	2013	2014	2015			
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH																			
A	PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG																			
A1	Perwujudan Kawasan hutan lindung																			
	1. Pemantapan kawasan hutan lindung										APBN, APBD		Kemen. Hut, Pemprov, Hutbun							
	2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung										APBN, APBD		Kemen. Hut, Pemprov, Hutbun							
A1	Perwujudan Kawasan yang memberi perlindungan pada kawasan bawahannya																			
	1. Pemantapan fungsi kawasan resapan air										APBN, APBD		Kemen. Hut, Pemprov, Hutbun							
A2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat																			
	1. Perwujudan Kawasan Suci dan Radius Kawasan Tempat Suci																			
	1.1. Inventarisasi sebaran kaw. Suci yang dapat diidentifikasi										APBD Prov/Kab		PHDI, MUDP, Pemprov/Kab							
	1.3. Pengembangan RTR dan Peraturan Zonasi Pura Dang Kahyanghan										APBD Prov/Kab		Bappeda							
	2. Perwujudan Kawasan Sempadan Pantai, Sempadan Sungai sempadan danau/waduk dan sempadan jurang										APBD Prov/Kab		DPU, Disbudpar, KPT							
	2.1. Kajian Khusus Sempadan Pantai, Sungai, Danau/Waduk dan Jurang										APBD Prov/Kab		Pemprov/Kab							
	2.2. Penetapan ketentuan sempadan pantai pada berbagai segmen ruas pantai di Kabupaten Buleleng										APBD Prov/Kab		Pemprov/Kab							
	2.3. Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan sungai, sungai/waduk dan jurang										APBD Prov/Kab		Pemprov/Kab							
	2.4. Penyebaran informasi Kawasan perlindungan Setempat										APBD Prov/Kab		Pemprov/Kab							
	2.5. Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan pantai, sungai, danau/waduk dan jurang sesuai Peraturan Zonasi										APBD Prov/Kab		Pemprov/Kab							
A3	Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan																			
	1. Penegasan batas Kawasan, Zonasi blok inti, blok rimba atau blok pemanfaatan untuk Kawasan Cagar Alam Batukau, Pantai Berhutan Bakau Taman Nasional, Hutan Wisata Gunung Batukau dan Taman Wisata Alam										APBN, APBD		Kemen. Hut, Pemprov							
	2. Pengembangan Peraturan Zonasi kawasan										APBN, APBD		Kemen. Hut, Pemprov							
	3. Konservasi dan rehabilitasi kawasan										APBN, APBD		Kemen. Hut, Pemprov							
	5. Perlindungan terhadap potensi sumber daya hayati, nilai arkeologi historis khusus, nilai spiritual adat lokal										APBN, APBD		Pem. Pusat, Pemprov/kab							
	5. Pengembangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)										APBD Prov		Pemprov, Diskanla kab							
	6. Inventarisasi, Pemetaan kondisi, konservasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya										APBN, APBD		Pem. Pusat, Pemprov/kab							





NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI									Besaran (Rp)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN							
		KECAMATAN												PJM-1 2012-2016				PJM-2	PJM-3	PJM-4	
		Grgk	Srrt	Bsb	Bnjr	Bling	Sksd	Swm	Kbt	Tjkl				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032
<b>B5</b>	<b>Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman</b>																				
	2. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan																				
	2.1. Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jar. prasarana permukiman (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)										APBN, APBD	Pem. Pusat, Pemprov/Kab Swasta									
	2.2. Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas sosial ekonomi)										APBD Prov/Kab Swasta, Masyarakat	Pemprov/Kab, Swasta Masyarakat									
	2.3. Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana : pengendalian banjir, pengamanan pantai dll										APBN, APBD	Pem. Pusat Pemprov/Kab									
	2.4. Perwujudan ruang terbuka hijau										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	2.5. Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	3. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan																				
	3.1. Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jar. prasarana permukiman skala perdesaan (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	2.2. Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman pada skala perdesaan (fas. perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan)										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	2.3. Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana : pengendalian banjir, pengamanan pantai dll										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	2.4. Perlindungan terhadap sawah beririgasi										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
<b>B6</b>	<b>Perwujudan Kawasan Peruntukkan Pertambangan</b>																				
	1. Pemetaan potensi Bahan Galian C										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	2. Pengembangan Peraturan Zonasi Kawasan yang memiliki Potensi Galian										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	4. Konservasi dan Rehabilitasi kawasan pasca penambangan										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
<b>B7</b>	<b>Perwujudan Kawasan Peruntukan budidaya lainnya lainnya</b>																				
	3. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan																				
	3.1. Pengembangan Masterplan RTH yang terintegrasi dlm RDTR pada seluruh kawasan perkotaan (PKW, PKL, PPK)										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
	3.2. Pengembangan RTH Perkotaan minimal 30 % dari luas perkotaan										APBD Prov/Kab	Pemprov/Kab									
<b>III</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>																				
<b>A</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI</b>																				
<b>B1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pelabuhan</b>																				
	1. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pelabuhan										APBN, BUMN, APBD	Kemenhub, Pelindo II, Pemprov/kab									
	2. Pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut										APBN, BUMN, APBD	Kemenhub, Pelindo II, Pemprov/kab									
	3. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan										APBN, BUMN, APBD	Kemenhub, Pelindo II, Pemprov/kab									
	4. Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan										APBN, BUMN, APBD	Kemenhub, Pelindo II, Pemprov/kab									

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI								Besaran (Rp)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN						
		KECAMATAN											PJM-1 2012-2016				PJM-2 2017-2021	PJM-3 2022-2026	PJM-4 2027-2032
		Grgk	Srrt	Bsb	Bnjr	Bling	Sksd	Swm	Kbt				Tjkl	2012	2013	2014			
<b>B2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Bandar udara</b>																		
	1. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara									BUMN, APBN, APBD	PT. AP I, Kemen Hub, Pemprov/kab								
	2. Pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan									BUMN, APBN, APBD	PT. AP I, Kemen Hub, Pemprov/kab								
	3. Pemantapan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan									BUMN, APBN, APBD	PT. AP I, Kemen Hub, Pemprov/kab								
<b>B3</b>	<b>Perwujudan Kawasan Pariwisata</b>																		
	1. Pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal									APBN, APBD	Pem. Pusat, Pemprov/Kab								
	2. Pengembangan fasilitas penunjang pariwisata									APBN, APBD	Pem. Pusat, Pemprov/Kab								
	3. Pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang pada DTW									APBN, APBD	Pem. Pusat, Pemprov/Kab								
	4. Pengembangan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan									APBN, APBD	Pem. Pusat, Pemprov/Kab								
<b>B4</b>	<b>Perwujudan Kawasan Industri</b>																		
	1. Pembangunan kawasan dan prasarana pendukungnya									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>B5</b>	<b>Perwujudan Kawasan KDTWK</b>																		
	1. Pengembangan fasilitas pariwisata									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	3. Penyusunan rencana tata ruang pengembangan kawasan									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>B6</b>	<b>Perwujudan Kawasan Perkotaan Fungsi PKW, PKL, PPK</b>																		
	1. Pemantapan Kawasan Perkotaan dengan skala pelayanan wilayah Kabupaten									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. Penetapan batas-batas kawasan perkotaan dengan peraturan daerah									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	3. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan aksesibilitas antar bagian wilayah kota, antar kawasan permukiman									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan energy dan listrik, jaringan telekomunikasi dan perkotaan lainnya									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	5. Penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	6. Penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	7. Penataan ruang kawasan perkotaan sesuai dengan Rencana Rinci Ruang Kawasan Perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah									APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>B7</b>	<b>Perwujudan Kawasan Jalan</b>																		
	1. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten ditentukan berdasarkan arahan rencana pola ruang									APBN, APBD Prov	APBN, PemProv								
	2. Pengaturan persimpangan sebidang baik dengan bundaran, APILL maupun non APILL									APBN, APBD Prov	APBN, PemProv								
	3. Pengaturan persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass dan underpass									APBN, APBD Prov	APBN, PemProv								
<b>B8</b>	<b>Perwujudan Kawasan Terminal Tipe A</b>																		
	1. koordinasi pengembangan terminal tipe A									APBN, APBD	Kemenhub, Pemprov/kab								
	2. Pengembangan terminal sesuai dengan rencana zonasi																		

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI									Besaran (Rp)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN PELAKSANAAN							
		KECAMATAN												PJM-1 2012-2016				PJM-2		PJM-3	PJM-4
		Grgk	Srrt	Bsb	Bnir	Bilng	Skds	Swm	Kbt	Tjkl				2012	2013	2014	2015	2016	2017-2021	2022-2026	2027-2032
<b>B9</b>	<b>Perwujudan Kawasan Agropolitan</b>																				
	1. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, terminal agribisnis, dan pengembangan jaringan pemasaran hasil produksi											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. Peningkatan hasil produksi perkebunan yang menjadi komoditi andalan di kawasan agropolitan											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	3. Pengembangan kegiatan agrowisata untuk mendukung perkembangan kawasan											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	4. Pengembangan Sumber Daya Manusia											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>B10</b>	<b>Perwujudan Kawasan Minapolitan</b>																				
	1. Pengembangan kawasan budidaya perikanan, pengolahan, pengembangan terminal agribisnis dan jaringan pemasaran											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
												APBN									
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>C1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Radius Kesucian</b>																				
	<b>Pura Status Dang Kahyangan</b>																				
	1. pelestarian dan konservasi terhadap hasil-hasil budaya											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. pengamanan terhadap karang kekeran dan peruntukkannya hanya sebagai pendukung kegiatan keagamaan dan adat											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	3. perbaikan dan memberikan ruang terbuka di sekitar tempat suci											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>C2</b>	<b>Perwujudan Kawasan Warisan Budaya</b>																				
	1. pelestarian dan konservasi terhadap hasil-hasil budaya											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. pengamanan terhadap karang kekeran dan peruntukkannya hanya sebagai pendukung kegiatan keagamaan dan adat											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	3. perbaikan dan memberikan ruang terbuka di sekitar kawasan warisan budaya											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>C3</b>	<b>Perwujudan Kawasan Desa Tua / Tradisional</b>																				
	1. identifikasi dan pendataan kondisi desa-desa tradisional/tua											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. kegiatan pelestarian adat istiadat maupun pelestarian permukiman/bangunan tradisional											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	3. Merekonstruksi dan memelihara bangunan-bangunan tradisional yang ada											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	4. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	5. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan di sekitar desa-desa tradisional											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
<b>E</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP</b>																				
<b>E1</b>	<b>Perwujudan Kawasan Taman Nasional Bali Barat</b>																				
	1. koordinasi Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang											APBN, APBD Prov	Bappeda								
	2. Penyusunan rencana tata ruang pengembangan kawasan											APBN	TNBB								
<b>E2</b>	<b>Perwujudan Kawasan TWA Danau Buyan Tamblingan</b>																				
	1. Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang											APBN, APBD Prov	Pemkab/pemprov								
	2. Penyusunan rencana tata ruang pengembangan kawasan											APBN, APBD Prov	Pemkab/pemprov								
<b>E3</b>	<b>Perwujudan Kawasan TWA Alam Laut Menjangan</b>																				
	1. Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang											APBN, APBD Prov	Pemkab/pemprov/TNBB								
	2. Penyusunan rencana tata ruang pengembangan kawasan											APBN, APBD Prov	Pemkab/pemprov/TNBB								
<b>E4</b>	<b>Perwujudan Kawasan Bendungan/waduk</b>																				
	1. Pengelolaan kawasan bendungan Gerokgak dan bendungan lainnya											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								
	2. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan											APBD Provi/Kab	Pemprov/Kab								

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng